



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA *TABARRU'*  
DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI  
TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**AURORA WINA MUTHMAINNAH  
0806341545**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA  
*TABARRU'* DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI  
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**AURORA WINA MUTHMAINNAH  
0806341545**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Aurora Wina Muthmainnah**

**NPM : 0806341545**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 19 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Aurora Wina Muthmainnah  
NPM : 0806341545  
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Hubungan antar  
Sesama Anggota Masyarakat)  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN  
SURPLUS DANA *TABARRU'* DALAM  
ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI  
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM  
MENURUT HUKUM ISLAM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.  
Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.  
Penguji : Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS  
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.  
Penguji : Sulaikin Lubis, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 19 Januari 2012



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum program kekhususan I (hukum perdata) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menulis skripsi ini, penulis selalu didukung oleh orang-orang disekitar penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Ayah dan Bunda tercinta, Azwinnur Alamsyah dan Mimi Eka Manah serta adik-adikku, Atina Bilqis dan Azdi Fauzan Khalid yang tidak pernah kenal lelah memberikan semangat dan dorongan baik moril maupun materiil ketika penulis putus asa saat menulis skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Penulis memohon maaf apabila ketika menulis skripsi ini penulis seringkali marah tanpa alasan yang jelas, juga kemanjaan penulis yang sering dirasakan oleh kalian. Juga terima untuk mbak Khoir yang sering kali direpotkan oleh penulis untuk membuatkan cemilan dikala mengerjakan skripsi.
2. Ibu Fathonah, nenekku tercinta, yang seringkali menjadi teman curhat penulis ketika penulis merasa penat, juga dzaky yang menjadi penyalur kepenatan penulis. Aiys, om Ibo, tante Dewi, Apih, Amih, mbak Mita yang menyadarkan penulis bahwa penulis masih memiliki banyak orang yang mendukung penulis.
3. Alm. Prof Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap pengajar, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mewariskan ilmu pengetahuan yang berharga, memberikan perhatian dan nasihat-nasihat yang membangun, serta hal positif lainnya demi untuk kemajuan anak didiknya.

4. mbak Fitriani A Sjarif, S.H., Pembimbing Akademik tercinta yang juga sedang menyelesaikan desertasinya dan seringkali memberikan semangat kepada penulis.
5. Ibu Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M dan ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., CN., dosen pembimbing yang selalu dengan sabar memberikan bimbingan dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak karna telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk tetap memberikan bimbingan kepada penulis dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menulis skripsi. Berkat bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia karena tanpa adanya mereka kehidupan Penulis selama berkuliah belum tentu akan selancar seperti yang Penulis rasakan. Untuk staff Biro Pendidikan, pak Selam, pak Slamet, Pak Indra, Pak Rifa'i, pak Wahyu juga bapak-bapak birpen lainnya. Juga untuk Pak John, staff bidang studi hukum keperdataan, yang sangat ramah dan sering menolong dalam penyelesaian skripsi Penulis.
7. Untuk teman-teman dekat penulis, Annisaa Nurbaiti, Fluorine Sunardi, Sokhib Nur Prasetyo, Prakoso Anto Nugroho, Nurul Kartika Dewi, Beatrice Eka Putri, dan Fadilla Octaviani yang siap mendengarkan keluhan penulis tentang apapun.
8. Dwi Susilo Komar, sahabat terbaik dan orang yang selalu mendampingi penulis, saat menulis skripsi, mencari bahan, selalu mendukung keputusan penulis dan selalu menyemangati penulis untuk lulus 3,5 tahun.
9. Untuk Loise, Dita, Riyu, Aziz, Okti, Ida, Nae, Eva, Mujab, keluarga K2N selama di desa Nilulat, Juga abang-abang TNI di Perbatasan Nilulat dan Distrik Oecussi Timor Leste. Terima kasih atas dukungannya dan doanya untuk penulis, juga tawarannya yang mau membantu revisi.
10. Untuk Riri, Anggi, Aji, teman masa kecil yang tiba-tiba kembali kumpul sama-sama. Kehadiran kalian memberikan penyegaran dalam hari-hari

penulis yang mulai membosankan. Terutama kebiasaan olahraga yang akhir-akhir ini sering dilakukan.

11. Kepada Dwi Andista Putri yang siap sedia menemani penulis untuk mencari bahan di perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai bolos kuliah.
12. Kepada Ananto Abdurrahman, Feriza Imaniar, Shima Kencono Putri, Umar Bawahab dan Ilman Hadi yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi dan saling mendukung dikala panik menunggu bimbingan.
13. Dan yang terakhir untuk semua BPH BEM, terutama Pengurus Inti BEM FHUI 2011 yang menjadi teman suka duka penulis di tahun 2011, juga memberikan kelonggaran pada penulis untuk menyelesaikan skripsi terlebih dulu sebelum menyelesaikan LPJ BEM FHUI.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang akan membacanya dan menjadi sumber pengetahuan untuk kemajuan ilmu hukum di bumi Indonesia.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aurora Wina Muthmainnah  
NPM : 0806341545  
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Hubungan antar Sesama Masyarakat)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU'  
DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL  
UMUM MENURUT HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 19 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Aurora Wina Muthmainnah)

## ABSTRAK

Nama : Aurora Wina Muthmainnah  
Program Studi : Hukum (Hukum tentang Hubungan antar Sesama Anggota Masyarakat)  
Judul : TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM

Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Ciri khas dari asuransi syariah terutama PT. Asuransi Takaful Umum adalah keberadaan akad *tabarru'* yang ditujukan untuk tolong menolong dengan prinsip keikhlasan, tanpa unsur pengharapan adanya timbal balik kecuali dari Allah SWT. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan akad *tabarru'* dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam asuransi syariah serta analisis mengenai pembagian surplus dana *tabarru'* sesuai hukum Islam. Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis. Dasar penggunaan akad *tabarru'* terdapat dalam Qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam PT. Asuransi Takaful Umum, Akad ini digunakan untuk mengelola dana *tabarru'* yang diambil dari peserta asuransi. Dalam asuransi kebakaran rumah terdapat klausula yang menyatakan bahwa dana *tabarru'* dapat diinvestasikan dan hasil surplus investasinya dibagikan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dianggap kurang tepat karena dalam polis tersebut terdapat akad *mudharabah* yang mengandung unsur pencarian keuntungan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai *tabarru'* yang didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak dalam berakad.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, *Tabarru'* , Asuransi Kebakaran, PT. Asuransi Takaful Umum

## ABSTRACT

Name : Aurora Wina Muthmainnah  
Study Program : Law (Law on the Relations among Peer Community Members)  
Title : REVIEW ABOUT *TABARRU'* FUNDS SHARING PROFIT IN IN FIRE INSURANCE PT. GENARAL TAKAFUL INSURANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Sharia Insurance is a financial institution that keep growing along with the complexity of need for protection in accordance with the provisions of Islam. The main characteristic of sharia Insurance especially in PT. Asuransi Takaful Umum is *Tabarru'* contract that is made for helping each other with sincerity principle without reciprocity except from Allah SWT. This Thesis Focuse on the *Tabarru'* contract in Islamic Law and the application of the contract in PT. Asuransi Takaful Umum and the analysis of the *tabarru'* fund's sharing profit according to Islamic law. This thesis use literature methods and the types of data that used are secondary data. The analytical method used is a qualitative method to obtain descriptive analytical data. The used of *tabarru'* contract based on Qur'an, Hadits and Ijtihad. In PT. Asuranasi Takaful Umum, this contract is used to manage the *tabarru'* fund which take from Policy Holder. In fire insurance of PT. General Takaful Takaful, there is a clause which states that the *tabarru'* funds can be invested and the investment surplus has been distributed between insurance company and policyholders in accordance with Fatwa that made by the Shari'ah Board of the National Council of Ulama Indonesia. This is something that can be said to be less precise because there are elements in the policy which contains elements *mudaraba* quest for profit and not in accordance with the provisions of *tabarru'* which are based on each party's sincerity in making contract.

Key word : Sharia Insurance, *Tabarru'*, Fire Insurance, PT. Asuransi Takaful Umum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI DANA TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH</b>	
2.1 Akad	
2.1.1 Pengertian.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Akad.....	17
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	18
2.1.4 Rukun dan Syarat Akad.....	22
2.1.5 Jenis-Jenis Akad.....	30
2.1.6 Berakhirnya Akad dalam Asuransi Syariah.....	40
2.2 Akad Dalam Perjanjian Asuransi Syariah.....	41
<b>BAB 3 TINJAUAN TERHADAP ASURANSI TAKAFUL UMUM</b>	
3.1 Asuransi Syariah Takaful.....	47
3.2 Sejarah PT. Asuransi Takaful.....	51
3.3 Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	55
3.4 Landasan Hukum Asuransi Takaful.....	57
3.5 Pengelolaan Dana PT Asuransi Takaful Umum.....	63
3.6 Produk PT. Asuransi Takaful Umum.....	64
<b>BAB 4 ANALISIS PEMBAGIAN SURPLUS DANA TABARRU' DALAM ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
4.1 Akad <i>Tabarru'</i> dalam Hukum Islam.....	74
4.2 Akad <i>Tabarru'</i> dalam PT. Asuransi Takaful Umum Ditinjau dari Hukum Islam.....	79

4.3	Analisis Bentuk Pembagian Surplus Dana <i>Tabarru'</i> Kepada Anggota Asuransi Kebakaran Rumah PT. Asuransi Takaful Umum Dilihat dari Hukum Islam.....	85
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	93
5.2	Saran .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 53/DSN-MUI/III/2006  
Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah. Ketentuan Hukum. .
- Lampiran 2 Klausula Tambahan Polis asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful  
Umum
- Lampiran 3 Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran
- Lampiran 4 Formulir Permohonan Peserta Kumpulan PT. Asuransi Takaful  
Keluarga

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi didalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, muncul berbagai jenis masalah yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada abad ke-20 berdampak positif pada perkembangan usaha di bidang perasuransian. Pembangunan prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan transportasi darat, laut, udara dan meningkatkan mobilitas penumpang<sup>1</sup>. Ancaman bahaya lalu lintas juga meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga maupun aset kekayaan menjadi sebuah kebutuhan, terutama di kota besar di Indonesia, seperti Jakarta.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi<sup>2</sup>. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, asuransi adalah “*pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian*”<sup>3</sup>. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa

*“Asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungungan”*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ke-4 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006) Hal. 4

<sup>2</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) Hal. 49.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 5

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 1 angka 1

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas suatu objek dari ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian<sup>5</sup>.

Dalam perkembangan asuransi, muncul asuransi syariah sebagai hasil dari pemikiran ulama kontemporer yang berkembang dari sistem zakat yaitu *baitul maal* dan ditujukan untuk keperluan masyarakat akan asuransi dengan nilai-nilai keIslaman dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam. Asuransi syariah merupakan satu dari lembaga keuangan syariah yang berhasil bertahan terhadap serangan krisis global yang melanda perekonomian dunia.

Lembaga syariah pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an, dimana pada saat itu lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum. Di Indonesia, Asuransi syariah merupakan jenis usaha yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah munculnya lembaga perbankan syariah karena keduanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syariah, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah<sup>6</sup>.

Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hal. 5

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (Jakarta ; 2001)*

(perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>7</sup>. Asuransi syariah merupakan nafas baru diantara maraknya perkembangan asuransi konvensional di Indonesia.

Pada masa itu, banyak kalangan muslim yang menganggap melakukan asuransi merupakan sesuatu yang haram dan menentang *qada* dan *qadar* atau dengan kata lain, menentang takdir. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama Islam seperti Sayid Sabiq dan Muhammad Yusuf Qardawi yang menyatakan bahwa dalam asuransi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* dan *sharfi* (jual beli dengan tidak sesuai). Asuransi juga dinyatakan serupa dengan *Maisir* (judi) dan mengandung unsur eksploitasi karena apabila tidak sanggup membayar premi, maka pertanggunggaan akan dikurangi, bahkan dihentikan. Selain itu asuransi juga dianggap menjadikan hidup dan mati seseorang sebagai objek bisnis<sup>8</sup>. Hal-hal tersebut tidak memiliki ruang dalam hukum Islam karena tidak sejalan dengan prinsip syariah yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya<sup>9</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”*

Dengan kata lain, bahkan Allah pun menyuruh umat Islam untuk mempersiapkan masa depan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Ma'shum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama *takaful*, yaitu sebuah usaha asuransi syariah yang

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press. 2007) Hal. 4

<sup>8</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat, Cet. Ke-1* (Solo : Penerbit Tiga Serangkai, 2007) Hal. 25

<sup>9</sup> [http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledge/K\\_Syariah.aspx](http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledge/K_Syariah.aspx) diakses tanggal 19 September 2011 pukul 8.33

didalamnya dilakukan kerja sama antara para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-mudharabah*<sup>10</sup>. Tertanggung disebut sebagai peserta, sekaligus juga berperan sebagai pengusaha asuransi dan pemilik perusahaan.

Konsep asuransi syariah kemudian muncul untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai konsep asuransi konvensional yang dianggap haram. Pengaturan mengenai asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan secara teknis diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi<sup>11</sup>.

Pada dasarnya, konsep dari asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sama, yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Namun, terdapat dua hal mendasar yang membedakan keduanya, yang pertama adalah cara pengelolaan risiko. Pada asuransi konvensional, pengelolaan Risikonya berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan pada asuransi jiwa syariah menganut asas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Berbeda dengan asuransi konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan, asuransi syariah lebih bersifat sosial. Hal ini dikarenakan Islam memandang “pertanggunggaan” sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan<sup>12</sup>. Perbedaan yang kedua yaitu cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur *riba*. Sedangkan pada asuransi konvensional menganut sistem bunga.

Dalam asuransi Konvensional, akad yang digunakan adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu

---

<sup>10</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 11

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hal. 5

<sup>12</sup> *Ibid*. Hal. 61

kepada pihak lain, berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya<sup>13</sup>. Hal inilah yang menjadikan asuransi konvensional dikatakan memiliki unsur *gharar* karena hal yang diperjual-belikan sendiri masih belum jelas, tergantung dengan nilai pertanggungan barang (asuransi kerugian) maupun umur si tertanggung itu sendiri (asuransi jiwa). Faktor *gharar* inilah yang membuat praktik perjanjian dalam asuransi konvensional dianggap cacat hukum, sesuai dengan unsur objektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang sah haruslah mengenai objek yang jelas dan kausalitas yang halal.

Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad jual-beli, asuransi syariah memiliki pilihan untuk menerapkan akad dalam asuransi syariah yaitu akad *mudharabah*, akad *mudharabah musytakarah*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *Tabarru'*. Khususnya dalam asuransi kebakaran di PT Asuransi Takaful Umum, didasarkan pada keinginan untuk saling tolong-menolong (*takafuli*) yang dijabarkan dalam akad *Tabarru'* yang diniatkan untuk hibah. Hal ini dikarenakan konsep *nonsaving* yang diterapkan dalam asuransi kerugian di PT. Asuransi Takaful Umum yang menjadikan dana yang terkumpul betul-betul diarahkan dan diniatkan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu diantara peserta asuransi yang mendapat musibah<sup>14</sup>. Tujuan dari dana *Tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko<sup>15</sup>. Hal ini menyebabkan apabila salah satu atau beberapa tertanggung terkena bencana, maka yang lain harus membantu. Asuransi dalam hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, selain itu juga menjamin kehidupan bagi anggota asuransi dan keluarganya akibat permasalahan finansial yang berasal dari kejadian yang tidak direncanakan yang mengakibatkan kerugian materiil.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) Hal. 226

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 170

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), Hal. 132.

Dalam perjanjian tolong-menolong atau *takafuli* yang digunakan oleh asuransi syariah, ketika ada peserta lain terkena musibah, peserta lain akan ikut membantu dengan cara memberikan derma atau iuran kebajikan (*Tabarru'*)<sup>16</sup>. Hal ini merupakan nilai tambah bagi asuransi syariah dimana dengan sistem tolong menolong yang digunakan dalam asuransi syariah, penduduk Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh penduduk beragama Islam dapat menginvestasikan uangnya dan melakukan perencanaan terhadap masa depannya dengan aman tanpa takut melakukan suatu transaksi yang haram sebagaimana asuransi konvensional yang dalam perikatannya masih mengandung unsur *maghrib* (*maisir, gharar* dan *riba*). Dalam asuransi syariah, terdapat kepastian dalam transaksinya yang menggunakan sistem bagi hasil, dimana keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dibagi sesuai presentase yang ditetapkan sesuai perjanjian yang terdapat di polis. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur *riba*.

Tujuan utama asuransi syariah adalah memberikan kepastian akan hal-hal yang diperjanjikan anggota asuransi syariah. Salah satu ketentuan yang menekankan mengenai hal tersebut adalah ketentuan bahwa Islam mewajibkan dikuatkannya akad-akad dalam perjanjian asuransi syariah dengan tulisan dan saksi. Hal ini mengakibatkan lahirnya polis dalam perjanjian asuransi. Namun dalam beberapa asuransi syariah, contohnya pada PT. Asuransi Takaful Umum, terdapat sebuah ketentuan yang menimbulkan keragu-raguan, yaitu ketentuan mengenai implementasi dana *tabarru'*. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil (*mudharabah*) apabila terjadi surplus dana *tabarru'* merujuk kepada sistem yang diterapkan syarikat takaful Malaysia yang merupakan syarikat asuransi syariah terbesar di dunia saat ini<sup>17</sup>.

Menurut ketentuan klausula tambahan pengembalian surplus *tabarru'* polis standar asuransi kebakaran Takaful Umum menyatakan bahwa "*pada akhir masa perjanjian, maka peserta akan memperoleh pengembalian surplus tabarru'...*". Ketentuan ini sebenarnya terdapat hampir dalam semua polis asuransi takaful, baik pada asuransi takaful umum maupun asuransi takaful keluarga. hal ini

---

<sup>16</sup> Khoiril Anwar, *Op.Cit*, Hal. 38

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, Hal. 226

tentunya menimbulkan ketidakpastian dalam polis tersebut dimana terdapat tiga akad dalam satu polis asuransi, yaitu akad *wakalah bil ujroh*, akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*. selain itu, adanya multi akad tersebut terutama akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*, membuat munculnya unsur *gharar* dan unsur mencari keuntungan dalam polis asuransi syariah yang seharusnya bebas dari keraguan dan orientasi keuntungan karena akad *tabarru'* dalam asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum merupakan bentuk akad yang dilakukan bukan untuk tujuan komersial seperti mencari keuntungan. Hal ini disebabkan karena *tabarru'* merupakan dana yang telah diikhlasakan untuk tolong-menolong dan peserta tidak mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah<sup>18</sup>.

Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk membahas **TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN SURPLUS DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI KEBAKARAN RUMAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT HUKUM ISLAM** dalam penulisan skripsi ini.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan akad *tabarru'* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pengaplikasian akad *tabarru'* dalam polis asuransi kebakaran rumah di PT. Asuransi Takaful Umum ditinjau dari hukum Islam?
3. Apakah bentuk pembagian surplus dana *tabarru'* kepada anggota asuransi kebakaran rumah pada PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Umum**

Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan tentang asuransi syariah terutama mengenai akad *tabarru'* dan pembagian surplus dana *tabarru'* dalam asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum. Selain itu penelitian ini juga

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

mengkaji ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai akad ganda yang terdapat dalam polis asuransi syariah dan eliminasi unsur *gharar* pada perjanjian asuransi kebakaran.

## B. Tujuan Khusus

1. Menjelaskan mengenai ketentuan akad *tabarru'* dalam hukum Islam.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad *tabarru'* dalam ketentuan polis asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai pembagian surplus dana *tabarru'* kepada pemegang polis dalam asuransi kebakaran rumah PT. Asuransi Takaful Umum.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>19</sup>.
2. Asuransi Syariah atau *at-ta'min* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 1

syariah<sup>20</sup>. Selain itu, dalam buku Muhammad Syakir Sula, asuransi syariah adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar ia dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati. Atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang<sup>21</sup>.

3. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>22</sup>. Akad dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya<sup>23</sup>.
4. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah, atau perusahaan asuransi yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah<sup>24</sup>.
5. Akad *Tabarru* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial<sup>25</sup> atau bisa juga dikatakan sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial<sup>26</sup>.
6. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati<sup>27</sup>.

---

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Bagian Pertama : Ketentuan Umum.

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, Hal. 28

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 20 angka 1.

<sup>23</sup> Wiryaningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005) Hal. 94.

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. PMK No. 18/PMK..010/2010, Pasal 1 Angka 3.

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 3.

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, Hal. 43

<sup>27</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, PMK No. 18/PMK..010/2010, Pasal 1 Angka 4.

7. Akad *Tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial<sup>28</sup> atau dapat dikatakan sebagai semua akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan<sup>29</sup>.
8. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*<sup>30</sup>.
9. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu<sup>31</sup>.
10. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad<sup>32</sup>.
11. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya<sup>33</sup>.
12. *Maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau bisa juga disebut sebagai berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu<sup>34</sup>. Artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengakibatkan kerugian<sup>35</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 8.

<sup>29</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006) Hal. 163

<sup>30</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. PMK No. 18/PMK..010/2010. Pasal 1 Angka 9.

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 12.

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

<sup>34</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, Hal. 48

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, Hal. 150

13. *Riba* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya<sup>36</sup>.
14. DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank<sup>37</sup>.
15. DSN atau Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah<sup>38</sup>.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli<sup>39</sup>. Studi dokumen berupa data tertulis dipergunakan terlebih dahulu dalam pembuatan penelitian ini<sup>40</sup>. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengetahui ide-ide, perasaan, sikap, dan lain-lain keterangan tertentu dengan cara berbicara dengan pihak lain<sup>41</sup>. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.<sup>42</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah

---

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang fatwa Bunga (*Interest/fa-idah*).

<sup>37</sup> Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. PBI No. 8/3/PBI/2006. Pasal 1 Angka 14.

<sup>38</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 15.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 21

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 201

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 221

<sup>42</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4

data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti<sup>43</sup>:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan-peraturan terkait perusahaan asuransi syariah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>44</sup> Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen yang berasal dari internet. Selain itu juga kumpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka juga wawancara kepada pihak-pihak terkait. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata<sup>45</sup>.

## 1.6 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

### A. Kegunaan Teoritis

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 32

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

<sup>45</sup> Sri Mamudji, et.al., *Op.Cit.* Hal. 67

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada masyarakat bagaimana ketentuan mengenai dana *Tabarru'* dalam hukum Islam dan dalam ketentuan di asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum dan pembagian surplus dana *Tabarru'* sesuai dengan yang dijelaskan dalam polis asuransi.

#### B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih teliti dalam memperhatikan akad yang tercantum dalam polis asuransi syariah, sehingga anggota asuransi terhindar dari unsur *gharar* dan mengetahui hak-haknya dalam perjanjian asuransi syariah.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

#### BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi topik bahasan dan data-data penelitian pada saat penelitian dilakukan, alasan pentingnya penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB 2 : Tinjauan Umum Mengenai Akad *Tabarru'*

Pada bab ini akan dibahas pengertian perjanjian asuransi dan asuransi syariah secara umum, teori-teori mengenai akad *tabarru'* dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penerapan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Secara khusus penjelasan bab ini akan dilengkapi dengan fatwa-fatwa dan pendapat ulama yang terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam bab 1.

#### BAB 3 : Tinjauan terhadap Asuransi Kebakaran PT Asuransi Takaful Umum

Bab ini akan membahas mengenai aplikasi asuransi kebakaran dalam PT. Asuransi Takaful Umum. Secara khusus, bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah PT. Asuransi Takaful Umum, dasar hukum, dan produk-produk PT. Asuransi Takaful Umum. Secara khusus, bab ini menjelaskan mengenai mekanisme Asuransi Kebakaran dan ketentuan dalam Asuransi kebakaran.

**BAB 4 : Analisis Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum Menurut Hukum Islam**

Bab ini akan membahas mengenai penerapan dana *tabarru'* dalam hukum Islam dan asuransi syariah di Indonesia, juga menelaah dana *tabarru'* perjanjian asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum. Bab ini juga akan membahas mengenai pembagian surplus dana *tabarru'* dalam Asuransi kebakaran di PT. Asuransi Takaful Umum.

**BAB 5 : Penutup**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi anggota-anggota asuransi takaful syariah.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI AKAD *TABARRU'*

#### 2.1 Akad

##### 2.1.1 Pengertian

'*Aqad* adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah “*segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajibannya).*” Akad merupakan bentuk dari *Tasharruf qauli aqdi* (sesuatu yang dibentuk dari ucapan dua pihak yang saling bertalian), yaitu dengan mengucapkan *ijab* dan *kabul*. Pada bentuk ini, *ijab* dan *kabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan perikatan diantara mereka<sup>46</sup>.

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fatturahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat dipersamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian (*overeenkomst*) yaitu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu “*sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. “*ar-Ribhtu*” atau ikatan dapat dijelaskan sebagai ikatan yang menggabungkan antara dua pihak. '*Aqad* juga memiliki beberapa arti lain, diantaranya yaitu '*aqdah* atau sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, dan '*ahdu* atau janji yang menurut al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada

---

<sup>46</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005) Hal. 48-49

sangkut pautnya dengan orang lain. Perkataan 'aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan<sup>47</sup>.

Menurut pandangan ulama *fiqh*, akad adalah *ikatan antara ijab (penyerahan) dengan kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya*<sup>48</sup>. Para ahli hukum Islam (*Jumhur Ulama*) memberikan definisi akad sebagai berikut “*pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya*<sup>49</sup>”. *Ijab*, dalam definisi akad adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. *Kabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *kabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara mereka<sup>50</sup>. Maksud *term* “yang dibenarkan oleh syara’ (*‘ala wajhin masyru’in*) adalah bahwasanya setiap akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam. *Term* ini merupakan batasan normatif dalam fikih muamalah<sup>51</sup>.

Pengertian akad menurut as-Syanhuri, pengarang kitab *Nadzariyyahal-Aqd*, adalah “*Kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban*. Dalam hal ini as-Syahuri memberikan tinjauan terhadap pengertian akad di atas dari sudut *qanun* (Perundang-undangan). Bahwa akad itu adalah kesepakatan antara dua orang untuk; (a) membangun kewajiban, seperti akad jual-beli (b) memindahkan kewajiban, seperti akad *hiwalah*, dan (c) mengakhiri kewajiban, seperti akad *ibra’* dan akad *al-wafa*<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hasan Ali, *Op.Cit*, Hal. 136-137

<sup>49</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Op.Cit*, Hal. 45-46

<sup>50</sup> *Ibid. Hal. 93-94*

<sup>51</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002) Hal. 77

<sup>52</sup> Hasan Ali, *Op.Cit*, Hal. 137

## 2.1.2 Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dalam melaksanakan akad dapat dilihat dari berbagai sumber yang menjadi rujukan dalam hukum Islam, yaitu :

### 1. Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama, dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian besar al-Qur'an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum<sup>53</sup>. Dalam surat QS. Al-Baqarah [2]: 188, dikatakan bahwa :

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*

Masih dalam surat yang sama ayat : 275 dinyatakan bahwa, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Sedangkan QS al- Ma'idah [5] ayat 1 mengatakan bahwa “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”. Dan dalam QS. al-Nisa' [4] ayat : 29, dijelaskan bahwa :

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”*

### 2. Hadits

Dalam Hadits, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci daripada al-Qur'an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Dalam hadits HR. Abu Hurairah dikatakan bahwa “Rasulullah SAW telah bersabda, “janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain”. HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi menyatakan bahwa “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. Dalam HR. Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa “Siapa saja yang melakukan jual-beli Salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran)

---

<sup>53</sup> Ibid, Hal. 39-41

*tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.*”. Dalam Hadits Riwayat Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah berkata :

*“Orang yang mampu membayar utang, haram atasnya melalaikan utangnya. Maka, apabila salah seorang diantara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar.”*

Selain itu, dalam hadits riwayat Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi, dinyatakan bahwa

*“Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya.”*<sup>54</sup>

### 3. Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah Ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra’yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, namun demikian akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah SWT. yang tercantum dalam al-Qur’an dan Hadits. Mohammad Daud Ali memberikan definisi Ijtihad adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

*“Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.”*

#### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Menurut Syamsul Anwar, dalam membuat perjanjian, para pihak perlu memperhatikan beberapa asas hukum Islam, yaitu<sup>56</sup>:

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal. 41-42

<sup>55</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet-8. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000), Hal.106

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah :Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), Hal. 84-92

1) *Asas Ibahah*

*Asas ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam kaidah *fiqh* “*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan perjanjian maka itu berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2) *Asas Kebebasan berkontrak*

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam muamalat.

3) *Asas Konsensualisme*

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, umumnya perjanjian-perjanjian bersifat konsensual. Dalam kaidah hukum Islam, secara amat tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat, maka terciptalah suatu perjanjian.

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqh*, “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5) Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentasi tertentu sekalipun pada saat dana mengalami kembalian negatif.

6) Asas Kemaslahatan

Dengan asas kemaslahatan yang dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Asas *amanah* dimaksudkan agar para pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian *amanah*, salah satu pihaknya bergantung pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

Diantaranya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

#### 8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" (QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa keadilan adalah syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Selain kedelapan asas tersebut, menurut Fathurrahman Djamil, terdapat beberapa asas lainnya, yaitu<sup>57</sup>:

##### 1) Asas Tertulis

Dalam QS Al-Baqarah disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan tertulis, dihadiri saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu diajarkan pula apabila perikatan tidak dapat dilakukan secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Keberadaan tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi alat bukti terjadinya perikatan tersebut.

##### 2) Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57) ayat : 4, "*Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*". Kegiatan muamalat, termasuk perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

---

<sup>57</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti., *Op. Cit.*, Hal. 30-31

#### 2.1.4 Rukun Dan Syarat Akad

Terkait dengan Akad yang merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang harus diwujudkan dalam akad<sup>58</sup>. Dalam kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan rukun akad. Menurut *jumhur fuqaha*, rukun akad terdiri atas<sup>59</sup>:

1. *Al-'Aqidain*,
2. *Mahallul 'aqd*,
3. *Sighat al-'aqd*

Sedangkan menurut *fuqaha' hanafiah*, rukun akad hanya satu, yakni *sighat al-'aqd*. Menurut mereka, *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Hal ini sesuai dengan pengertian rukun menurut *fuqaha* dan ahli *ushul* yaitu “*sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya.*” Berdasarkan pengertian tersebut, rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *kabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya, sebagaimana yang berlaku pada ibadah. Atas dasar ini *al-'aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian *fuqaha* seperti Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah memandang *'aqid* sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al-Karakhi dari kalangan mazhab Malikiyah<sup>60</sup>.

Ikrar (*ijab* dan *kabul*) merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad<sup>61</sup>. Selain itu, dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Mustafa

---

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), Hal. 46

<sup>59</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, Hal. 78

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal. 78-79

<sup>61</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Op.Cit*, Hal. 47

Az-Zarqa' menyatakan bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu : (a) dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidaani*); (b) sesuatu (barang) yang diakadkan (*mahal al'aqd*); (c) tujuan dari akad (*maudhu' al-'aqd*); dan (d) rukun akad (*arkan al-'aqd*), yaitu *Ijab* dan *kabul*<sup>62</sup>. Terhadap tiga unsur yang pertama dari *muqawwimat al-aqd* berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, sebagai berikut<sup>63</sup>:

- 1) pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).
- 2) Obyek akad (*mahallul 'aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.
- 3) Tujuan (*maudhu' al-'aqd*) diizinkan oleh syarat atau tidak bertentangan dengannya
- 4) Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

*Al-'Aqidaani* atau *al-'Aqidain* (subjek perikatan) adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Dilihat dari segi kecakapan melaksanakan akad, sebagian di antara manusia tidak dapat melakukan akad apapun, sebagian bisa melakukan akad tertentu, dan sebagian dari mereka cakap melakukan setiap akad. Seorang '*aqid* harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad untuk dirinya sendiri, atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan akad menggantikan orang lain atau berdasarkan perwakilan (*wakalah*)<sup>64</sup>. Ada dua bentuk *al-'Aqidain*, yaitu manusia dan badan hukum<sup>65</sup>.

a. Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan

---

<sup>62</sup> Hasan Ali, *Op.Cit*, Hal. 137

<sup>63</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit.*, Hal. 81

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 82

<sup>65</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti. *Op.Cit.* Hal. 51

Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa seorang *mukallaf* adalah:

“orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT. maupun dengan larangannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT. maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan Allah SWT maka ia mendapat risiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.”<sup>66</sup>”

b. Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Dalam Islam, badan hukum disebut juga *al-Syirkah*<sup>67</sup>. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, walaupun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri.

*Mahal al'aqd* atau *mahallul 'aqd* adalah sesuatu (barang) yang diakadkan atau objek perikatan dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad<sup>68</sup>. Untuk dikatakan sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat berikut<sup>69</sup>:

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seluruh akad jenis ini adalah batal. Hal ini disebabkan, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *Tabarru'*. Tetapi ada pengecualian dalam akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna* dan *musyaaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan *muamalat* dan didasarkan pada saling

---

<sup>66</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Hal. 1510

<sup>67</sup> *Ibid.* Hal.98

<sup>68</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit*, Hal. 86

<sup>69</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti. *Op.Cit.* Hal. 60-61

kepercayaan antara mereka dan berdasarkan ketetapan *syara'* mengenai praktik tersebut. Menurut *fuqaha Malikiyah*, syarat ini hanya berlaku pada akad *mu'awwadhah*, sedang pada akad *Tabarru'* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlangsung.

2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

3. Objek akad harus jelas dan dikenali

Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak seperti fungsi, bentuk dan keadaannya. *Fuqaha* sepakat bahwasannya obyek akad harus diketahui masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindarkan perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad Saw terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majhul*. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum atau ketika akad berlangsung, dengan menunjukinya jika obyeknya ada, dengan melihat sampel secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya.

4. Objek dapat diserahkan

Objek tersebut harus dibenarkan oleh *syara'*, seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus dapat diserahkan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa). Pada prinsipnya para *fuqaha* sepakat bahwa obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal, khususnya akad *mu'awwadhah*.

Menurut Ghufron A. Mas'adi, terdapat syarat tambahan kelima yaitu obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*. Syarat ini sangat populer dikalangan *fuqaha jumhur*, sedangkan *fuqaha hanafiyah* tidak mensyaratkan kesucian obyek akad<sup>70</sup>.

*Maudhu' al-'aqd* (tujuan dari akad) adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Antara jenis akad satu dan yang lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Untuk akad *bai'* tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*),

---

<sup>70</sup> Ghufron A. Mas'adi. *Op.Cit.* Hal. 89

akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai *iwadh*, akad *ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan (*iwadh*), sedang tujuan akad *i'arah* adalah penggunaan manfaat harta tanpa disertai imbalan, dan lain sebagainya<sup>71</sup>. Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut<sup>72</sup>:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakannya.
2. Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

*Arkan al-'aqd* atau *sighat al-'aqd* (rukun akad) adalah berupa *Ijab* dan *kabul*. *Sighat 'aqad* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan<sup>73</sup>. *Sighat al'aqd* ini merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memerhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum<sup>74</sup>

1. *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki dan tidak memiliki banyak pengertian.
2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*. Tidak boleh antara orang yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.

---

<sup>71</sup> *Ibid.* Hal. 89

<sup>72</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti. *Op.Cit.* Hal. 63

<sup>73</sup> Ghufroon A. Mas'adi. *Op.Cit.* Hal. 90

<sup>74</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti. *Op.Cit.* Hal. 63

3. *Jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.

Dalam *fiqih muamalah*, terdapat persyaratan tambahan yaitu *ittishal al-qabul bil ijab* dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam satu majlis<sup>75</sup>. Dalam pelaksanaan *ijab* dan *kabul* yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat (biasa dilakukan oleh orang cacat) dan perbuatan (saling memberi dan menerima)<sup>76</sup>.

Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan, artinya kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Jika dikaitkan dengan rukun akad (*ijab* dan *kabul*), maka akibat hukum dari *ijab* yang dinyatakan melalui tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung sejak ditulis. Kecuali dalam hal *tasharruf* yang berupa *iradah munfaridhah* (keadaan sepihak), akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku sejak ditulis<sup>77</sup>. Cara ini digunakan apabila dia (*aqid*) berjauhan tempatnya. Dasar hukumnya adalah pendapat *fuqaha* yang menyatakan bahwa “*tulisan itu sama dengan ucapan*”<sup>78</sup>.

Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *kabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab kabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab* dan *kabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijab kabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *kabul* atau akad dilakukan

---

<sup>75</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, Hal. 91

<sup>76</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti. *Op.Cit*. Hal. 63

<sup>77</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, Hal. 92

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, Hal. 48

dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah “*isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*”<sup>79</sup>.

*Ta’athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan<sup>80</sup>. Setiap pembentuk akad atau *aqad* mempunyai syarat yang ditentukan *syara’* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam<sup>81</sup>:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad
- b. Syarat syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad<sup>82</sup>.
  1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya. Apabila dianggap belum mampu maka apabila melakukan akad harus dilakukan oleh walinya.
  2. Yang dijadikan objek akad dapat diterima hukumnya atau memenuhi *syara’*.
  3. Akad itu diizinkan oleh *syara’*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang
  4. Akad tidak boleh yang dilarang oleh *syara’*
  5. Akad dapat memberikan faidat sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*
  6. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *kabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *kabul*, maka batallah *ijabnya*.

---

<sup>79</sup> *Ibid.* Hal. 48-49

<sup>80</sup> *Ibid.* Hal. 49

<sup>81</sup> *Ibid.* Hal. 49-50

<sup>82</sup> *Ibid.* Hal. 50

7. *Ijab* dan *qabul* mesti tersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *kabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.
8. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum<sup>83</sup>.
9. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa Az-Zarqa', majelis dapat berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat.<sup>84</sup>
10. Tujuan Akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara*'<sup>85</sup>.

Para Ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah "*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*"<sup>86</sup>.

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut ada yang bersifat mutlak selama tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas)<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Ibid. Hal. 107

<sup>84</sup> Ibid. Hal. 107-108

<sup>85</sup> Ibid. Hal. 108

<sup>86</sup> Ibid. Hal. 108-109

Setiap kali terjadi suatu akad, mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama, seperti pemindahan hak. Maka akad tersebut tidak boleh dibatalkan, kecuali hal-hal yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti terdapat cacat pada barang (obyek akad) atau akad tersebut tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun akad<sup>88</sup>.

#### 2.1.5 Jenis-Jenis Akad

Terdapat berbagai pembagian jenis akad menurut para ahli *Fiqh Muamalah*. Namun secara garis besar, dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut<sup>89</sup>:

- a. Akad *Tabarru'*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* ataupun motif. Dibawah akad *Tabarru'*, pihak-pihak yang terkait tidak memiliki hak atas pembagian keuntungan dari pihak lain. Keuntungan yang diharapkan tidak datang dari orang lain, melainkan dari Allah. Namun, salah satu pihak dapat meminta kepada pihak lain agar mendapatkan bagian untuk menutupi biaya yang dibutuhkan sebelum kontrak tersebut ditutup. Namun dalam kontrak tersebut, tidak ada keadaan yang mengizinkan siapapun mengambil keuntungan dari kontrak tersebut. Contoh dari akad *Tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, waadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain<sup>90</sup>.

Kontrak ini bisa digunakan dalam rangka memberikan atau meminjamkan sesuatu. Dalam hal meminjamkan sesuatu, maka yang dipinjamkan dapat berupa barang atau jasa. Oleh karena itu terdapat tiga jenis variasi dana *Tabarru'*, yaitu<sup>91</sup>:

- a) Meminjamkan uang.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Hal. 109

<sup>88</sup> *Ibid.* Hal. 109-110

<sup>89</sup> Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Op.Cit.* Hal. 151

<sup>90</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit.* Hal. 64

<sup>91</sup> *Ibid.* Hal. 65

- b) Meminjamkan jasa
- c) Memberikan sesuatu

Beberapa Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah :

#### 1. Akad *Wakalah*

*Wakalah (deputyship)*, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah<sup>92</sup>.

*Wakalah* adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya, atau pemberian amanah dari seseorang kepada orang lain atas sesuatu pekerjaan agar orang yang menggantikan melaksanakan pekerjaan tersebut, *wakalah* dalam pembahasan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan. Transaksi *wakalah* merupakan salah satu bentuk dari *uqud al-amanah*, disamping *musyarakah* dan *mudharabah*<sup>93</sup>.

*Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. *Wakalah bil Ujrah* ini dapat diterapkan dalam produk asuransi yang mengandung unsur *saving* dan *non-saving*<sup>94</sup>.

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu<sup>95</sup>:

---

<sup>92</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) Hal.104

<sup>93</sup> Hulwati. *Op.Cit.* Hal. 103-105

<sup>94</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Ketentuan Hukum

<sup>95</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, Hal.104

- 1) Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- 2) Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan
- 3) *Sighah*, yaitu ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu<sup>96</sup>:

- 1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain<sup>97</sup>:

- 1) *Wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat oleh syarat tertentu; dan
- 2) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

## 2. Hibah

Kata *Hibah* berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan *mashdar* dari kata *wahab* yang berarti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak penerima sewaktu ia masih hidup, jadi transaksi bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia<sup>98</sup>.

Hibah merupakan suatu pemberian yang mengakibatkan perpindahan hak milik, oleh karena itu pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang telah dihibahkannya, sebab bertentangan

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Hal.105

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997) Hal. 73-74

dengan prinsip-prinsip hibah. Hibah sendiri hukumnya dibolehkan dan malah dianjurkan<sup>99</sup>.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi 4 unsur, yaitu ada pihak penghibah, ada pihak yang menerima hibah, ada benda yang dihibahkan dan ada ijab kabul (transaksi), yang disebut juga dengan akad hibah. Pihak penghibah merupakan orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan<sup>100</sup>:

- a) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkannya itu. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan apabila hal ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.
- b) Pihak penghibah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Dalam kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudah *mumayyiz*, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan
- c) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang kehartabendaan.

Unsur berikutnya dalam hibah adalah penerima hibah. Karena hibah adalah transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan

---

<sup>99</sup> *Ibid.* Hal. 75

<sup>100</sup> *Ibid.* Hal. 76

sudah wujud dalam arti yang sebenarnya, dalam artian tidak boleh diberikan kepada anak dalam kandungan. Pihak penerima hibah tidak disyaratkan harus baligh, apabila ia belum cakap maka ia bisa diwakili oleh walinya<sup>101</sup>.

Rukun hibah yang ketiga adalah obyek yang dijadikan hibah atau benda yang dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh obyek hibah adalah<sup>102</sup>:

- a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah
- b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud
- c) Obyek yang dihibahkan mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama.
- d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.

Unsur hibah yang terakhir adalah *ijab* dan *kabul* atau akad. Penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti walaupun tiga unsur pertama telah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hibah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hibah tidak dilakukan.

a. Akad *Tijari*

Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad *Tijari* atau *Tijarah* adalah semua bentuk akad yang

---

<sup>101</sup> *Ibid.* Hal. 77

<sup>102</sup> *Ibid.* Hal. 77-78

dilakukan untuk tujuan komersial<sup>103</sup>. Dalam kegiatan usaha, akad dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu <sup>104</sup>:

1. Pertukaran.

Akad pertukaran terbagi dua, yaitu pertukaran terhadap barang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pertukaran uang dengan uang (*as-sharf*)

Arti harafiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pengalihan, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli satu valuta asing dapat dilakukan, baik dengan sesama mata uang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) ataupun yang tidak sejenis (rupiah dengan dollar atau sebaliknya). Dasar hukum dibolehkannya *as-sharf* adalah dari hadits nabi yang berbunyi,

*“dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan : jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis dan jangan pula kamu memperjualbelikan emas dan perak yang salah satunya ghaib (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada” HR. Jamaah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah :

- 1) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai
- 2) Motif pertukaran dalam rangka mendukung transaksi komersial
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat
- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan
- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai

b. Pertukaran barang dengan barang (barter)

Islam pada dasarnya memperbolehkan unsur barter, namun dalam pelaksanaannya apabila tidak memperhatikan ketentuan syariat maka

---

<sup>103</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Ketentuan Umum.*

<sup>104</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Op.Cit.* Hal. 96-99

akan mengandung unsur *riba*. Dasar hukumnya adalah QS. Ar-Ruum ayat 39 dan an-Nisaa ayat 160-161.

Pertukaran barang yang tidak sejenis dibagi menjadi dua, yaitu<sup>105</sup>:

a. Pertukaran uang dengan barang (jual beli)

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira* (beli). Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). Beberapa diantara dasar hukum jual beli ini adalah QS al-Baqarah ayat 275 dan QS an-Nisaa ayat 29. Rukun jual beli adalah ada penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang akan dibeli dan ada lafal *ijab* dan *kabul*. Bentuk jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu jual beli *sahih* (jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan), jual beli batal (apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan syarat, atau barang yang dijual dilarang syariat), dan jual beli *fasid* (jual beli terkait harga barang dan boleh diperbaiki, namun *fasid* ini tergantung ulama, misalnya Hanafi).

b. Pertukaran barang dengan uang (sewa menyewa)

*Ijarah* menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* hanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang maupun bersifat jasa. Dasar hukumnya adalah QS. At-Thalaq ayat 6 dan al-Qashas ayat 26. Rukun dan syarat *ijarah* adalah kedua belah pihak menyatakan kerelaannya, manfaat dari objek harus diketahui secara sempurna, orang yang menyewa barang berhak memanfaatkan untuk menggunakannya, untuk *ijarah* yang bersifat jasa maka objek *ijarah* bukan merupakan kewajiban bagi orang tersebut, objek merupakan sesuatu yang bisa disewakan, dan upah sewa harus jelas dan bernilai.

---

<sup>105</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti. *Op.Cit.* Hal. 99-115

## 2. Kerja Sama (*Syirkah*)<sup>106</sup>

Secara etimologi, *syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara satu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Dasar hukum *syirkah* adalah QS. Shaad ayat 24 dan an-Nisaa ayat 12. Syarat umum *syirkah* adalah boleh diwakilkan, persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak dijelaskan ketika berlangsungnya akad, dan keuntungan diambil dari laba perikatan. Bentuk-bentuk *syirkah* antara lain :

- a. *Syirkah Ibahah*, yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang
- b. *Syirkah amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda.
- c. *Syirkah akad*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah akad* terbagi atas 4, yaitu:
  1. *Syirkah Amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta. *Syirkah amwal* terbagi dua yaitu :
    - 1) *Syirkah al'Inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.
    - 2) *Syirkah al Mufawadhah*, adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta *syirkah* harus sama dan setiap anggota adalah penanggung jawab dan wakil dari anggota yang lain.
  2. *Syirkah 'Amal/Abdan*, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka

---

<sup>106</sup> *Ibid.* Hal. 115

3. *Syirkah Wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.
4. *Syirkah mudharabah*.

Disebut dengan bagi hasil. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*sahib al-mal*) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain disebut pengelola dana (*rab al-mal* atau *mudarib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, kepengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. dasar hukum dari akad *mudharabah* adalah al-Muzammil ayat 20 dan al-Baqarah ayat 198. Dalam akad *mudharabah* apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, sementara pengelola (pengurus) dana tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan<sup>107</sup>.

Pada dasarnya pengelola dana diberi amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola modal secara baik. Agar dapat menghasilkan untung secara maksimum, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Di samping itu sistem *mudarabah* dapat pula dilakukan oleh beberapa pengelola dana dan pengusaha sekaligus. Jadi, *mudharabah* adalah orang yang berusaha untuk mengembangkan modal yang telah diberikan oleh pengelola<sup>108</sup>. Terdapat beberapa rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi menurut Syafi'i Antonio, yaitu<sup>109</sup>:

---

<sup>107</sup> Hulwati. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : Ciputat Press Group, 2009), Hal.71

<sup>108</sup> *Ibid.* Hal. 71-72

- a. Pemodal (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal (*mal*)
- d. Ada nisbah keuntungan
- e. Sight (*aqd*)

*Mudharabah* merupakan perjanjian dengan sistem *profit and loss sharing*, *shahibul mal* memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terbagi dua yaitu *al-mudharabah mutlaqah* dan *al-mudharabah muqayyadah*. Pada *al-mudharabah mutlaqah*, pengelola diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. *Al-mudharabah mutlaqah*, *mudharib* harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul maal*, seperti beragang barang tertentu dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal* juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syariah.

#### 5. Pemberian Kepercayaan

Terdapat banyak akad yang mewakili akad pemberian kepercayaan, dua diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. *Wadi'ah*<sup>110</sup>

Secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, ada dua definisi *wadi'ah*, pertama menurut Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam pengelola harta, baik melalui

---

<sup>109</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi syariah: keberadaan dan kelebihanannya ditengah asuransi konvensional*, (Jakarta: Gramedia, 2006) Hal. 134

<sup>110</sup> *Ibid.* Hal. 125

tindakan maupun isyarat. Kedua, menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali, *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dasar hukum dari *wadi'ah* adalah an-Nisaa ayat 58 dan al-Baqarah ayat 283.

b. *Al-Ariyah*<sup>111</sup>

Merupakan sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi *fiqh*, ada dua definisi yang berbeda. Pertama, menurut Maliki dan Hanafi adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Kedua, Syafi'i dan Hanbali mendefinisikannya sebagai kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. *Al-Ariyah* menjadi sarana untuk saling tolong menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Dasar hukumnya adalah al-Maidah ayat 2 dan hadits Bukhari Muslim yang berbunyi dari Shafwan Ibnu Umaiyah, “*Rasulullah meminjam kuda Abi Talhah dan mengendarainya*”

#### 2.1.6 Berakhirnya Suatu Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Di-*fasakh* (dibatalkan) karena ada hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majlis
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Karena habis waktunya
6. Karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang
7. Karena kematian

---

<sup>111</sup> *Ibid.* Hal. 143

## 2.2 Akad Dalam Perjanjian Asuransi Syariah

Kontrak dalam asuransi takaful, pada dasarnya melibatkan dua pihak: perusahaan asuransi dan peserta (umumnya disebut sebagai pemegang polis dalam istilah perasuransian konvensional). dalam asuransi takaful, terdapat dua aspek hubungan kontraktual diantara kedua pihak yang disebut sebelumnya, yaitu hubungan kontraktual diantara kelompok sesama peserta dan hubungan kontraktual diantara kelompok peserta dan perusahaan asuransi takaful<sup>112</sup>.

Sebagai sebuah asuransi yang didasarkan dari prinsip dan nilai Islam, asuransi syariah (*takaful*) memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (1) akad yang dilakukan adalah akad *al-takafuli*; (2) selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (*Tabarru'*); dan (3) merealisasikan prinsip bagi hasil<sup>113</sup>.

Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *takafuli* (saling menanggung atau saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan antara sesama peserta asuransi. selain itu, terdapat karakteristik yang kedua yaitu adanya tabungan *Tabarru'*. Dalam asuransi *takaful*, khususnya dalam asuransi keluarga, sejak awal peserta telah diberi tahu bahwa tabungan (premi) yang disetorkannya akan disisihkan sebagian untuk tabungan *Tabarru'* (derma) setelah dikurangi untuk *ujroh*. *Tabarru'* pada umumnya adalah perjanjian oleh peserta untuk melepaskan, sebagai derma, sejumlah sumbangan yang disetujui oleh peserta untuk membayar kepada suatu dana tolong menolong (*takaful*). Dalam asuransi *takaful*, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan *takaful* mesti dengan niat ikhlas menyumbang sebagian dari premi untuk membantu peserta lain yang mendapat musibah. Dalam industri *takaful*, *Tabarru'* yang diperkenalkan ialah *Tabarru'* yang bersyarat, yaitu *Tabarru'* yang hanya digunakan untuk tolong menolong antara sesama peserta asuransi saja<sup>114</sup>. Tabungan peserta adalah tabungan yang dapat diambil apabila peserta

---

<sup>112</sup> Lihat Engku rabiah Adawiah Engku Ali, *Panduan Asas Takaful: Panduan tentang Falsafah dan Prinsip Takaful Berdasarkan Syariah*, (Kuala Lumpur : Centre of research and training, 2010) Hal. 47

<sup>113</sup> A. Djazuli, Yadi Janwari., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002) Hal. 123

<sup>114</sup> Engku rabiah Adawiah Engku Ali, *Op.Cit*, Hal. 48

mengundurkan diri. Sedangkan tabungan *Tabarru'* adalah tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan *Tabarru'* ini tidak akan kembali lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara *syar'i*, adanya tabungan *Tabarru'* sesungguhnya merupakan realisasi prinsip *ta'awun* dalam asuransi takaful dan merupakan tiang dalam asuransi takaful yang memungkinkan unsur *gharar* tidak ditoleransikan dibawah aturan tanpa mempengaruhi kesahan kontrak.

Karakteristik yang ketiga adalah diterapkannya prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad *mudharabah*) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad *mudharabah* dan *musyarakah*). Premi yang disetor peserta oleh pihak perusahaan asuransi disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dari asuransi takaful dari investasinya kemudian dibagi lagi dengan peserta pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak habis<sup>115</sup>. Dalam konteks asuransi *takaful*, dapat diamati bahwa awalnya uang yang disumbangkan oleh peserta untuk perlindungan dan manfaat bersama. Dalam hal ini, dana takaful boleh dianggap sebagai milik para peserta secara kolektif. Setelah uang disumbangkan para peserta masuk kedalam dana *takaful* atas dasar *Tabarru'*, para peserta kemudian menunjuk perusahaan asuransi takaful untuk menjadi pengurus dana *Tabarru'* mereka melalui kontrak *mudharabah* untuk mencampurkan seluruh dana yang tersedia sebelum dan setelah yang dibutuhkan untuk dana operasional. Penyatuan dana takaful dengan cara ini adalah agar dana berkembang, dan lebih baik dari apabila dana dibiarkan saja sambil menunggu adanya klaim atau lain-lain<sup>116</sup>.

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *Tabarru'*. Akad *Tijarah* adalah semua akad yang dilakukan untuk tujuan

---

<sup>115</sup> A. Djazuli, Yadi Janwari. *Op.Cit.*, Hal. 123-125

<sup>116</sup> Engku rabiah Adawiah Engku Ali, *Op.Cit*, Hal. 52

komersial, misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah* dan sebagainya. Sedangkan akad *Tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial<sup>117</sup>. Tidak jarang asuransi *takaful* menggunakan kontrak gabungan antara *Tabarru'* dan *tijarah* dalam aplikasinya. Selain penggunaan akad *mudharabah*, asuransi juga menggunakan akad *wakalah*, yaitu kontrak agensi. Dalam konteks asuransi *takaful*, para peserta sebagai suatu kelompok, melantik dan membenarkan operator *takaful* menjadi agen (wakil) mereka untuk mengurus dana *takaful* yang pada prinsipnya disumbangkan oleh peserta *takaful* sebagai sumbangan atau *Tabarru'*. Dalam hal ini, peserta *takaful* menjadi prinsipal didalam kontrak agensi atau *wakalah* ini. *Wakalah* memperbolehkan perusahaan asuransi *takaful* menjadi agen peserta untuk mengurus dana *takaful*, untuk aktivitas perasuransian maupun kegiatan pencampuran dana<sup>118</sup>.

Selain *wakalah*, terdapat *ji'alah* yaitu komitmen untuk membayar sejumlah imbalan tertentu untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. Dalam aturan *ji'alah*, peserta *takaful* menyumbang kepada dana *takaful* sebagai derma atau *Tabarru'*. Kemudian para peserta secara kolektif melalui operator *takaful* melalui kontrak *ji'alah* mengurus dana *takaful* dalam cara yang ditentukan untuk sejumlah imbalan setelah tugas selesai dilakukan seluruhnya. Dari satu sudut, kontrak *ji'alah* adalah serupa dengan kontrak agensi atau *wakalah*, yakni dalam pemberian kuasa kepada operator *takaful* untuk mengurus dana *takaful*. Namun pembayaran kepada operator *takaful* dalam aturan *ji'alah* adalah diukur berdasarkan keluaran dan prestasi sebenarnya<sup>119</sup>.

Kontrak lainnya adalah *wadi'ah yad damanah* yang merupakan penggabungan kontrak *wadi'ah* dan *daman*. Pada model akad *wadi'ah yad damanah*, para peserta menderma pada dana *takaful*, kemudian mendepositkan dana tersebut untuk disimpan pelihara oleh perusahaan asuransi *takaful*, namun perusahaan menanggung risiko dari setiap kerugian dana. Kebiasaanya,

---

<sup>117</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, Hal. 301

<sup>118</sup> Engku rabiah Adawiah Engku Ali. *Op.Cit*. Hal. 53

<sup>119</sup> *Ibid*. Hal. 55

perusahaan mungkin akan memberikan sebagian keuntungannya sebagai hibah kepada peserta namun tidak boleh dijanjikan di awal. Seluruh dana *takaful*, termasuk surplus *underrate* bersih adalah milik peserta *takaful*. Satu-satunya yang diberikan kepada perusahaan adalah keuntungan peleburan dana<sup>120</sup>.

Dalam kontrak, *takaful* bisa juga dilakukan dengan kombinasi antara kontrak *tabarru* dan *tijarah*. Misalnya kontrak *mudharabah* yang dapat digunakan untuk tujuan peleburan dana, sementara kontrak agensi dengan iuran boleh digunakan untuk kegiatan asuransi. kontrak *ju'alah* juga boleh digunakan untuk memberikan insentif bagi operator *takaful* meningkatkan prestasi karena komisi terikat pada prestasi dan pengeluaran. Para peserta juga boleh menggabungkan kontrak *wakalah* dengan melantik operator *takaful* sebagai agen untuk mengurus bagian asuransi dana itu dengan suatu iuran dalam hal ini untuk menginvestasikan kontribusi yang telah dibayarkan<sup>121</sup>.

Dikaitkan dengan pembagian akad oleh Mustafa Az-Zarqa' sebagaimana yang dijelaskan diatas dan menurut Hasan Ali dalam bukunya, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, praktik asuransi merupakan akad *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaanya) dan termasuk akad yang baru dalam literatur *fiqh*. Dalam beberapa hal ada terjadi proses analogi hukum (*qias*) terhadap praktik operasional asuransi dengan beberapa akad yang telah dikenal (*musamma*). Salah satunya adalah akad *muwalat*, yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan *nasab* (keturunan), yang salah satunya meng-*cover* musibah pertanggung *diyath* terhadap peristiwa pembunuhan<sup>122</sup>.

Asuransi juga dapat menggunakan pada akad *Tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *Tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *Tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tapi ada kesamaan prinsip dasar didalamnya, yaitu adanya nilai

---

<sup>120</sup> *Ibid.* Hal. 56

<sup>121</sup> *Ibid.* Hal. 57

<sup>122</sup> Hasan Ali. *Op.Cit.* Hal. 139

pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana<sup>123</sup>.

Dengan akad *Tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *Tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama. Sebagai implikasinya adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak terjadi pada akad *al-ba'i* (jual-beli). Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabadully*) adalah keharusan pemindahan hak<sup>124</sup>.

Akad lain yang dapat diterapkan dalam asuransi adalah *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah<sup>125</sup>.

Dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada tiga akad yang membentuknya, yaitu: akad *Tabarru'*, termasuk *wakalah (bil ujroh)* dan *hibah* dan akad *mudharabah*. Akad *Tabarru'* yang mempergunakan konsep *hibah* terkumpul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Akad *wakalah bil ujroh* Sedang akad *mudharabah* terwujud taatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan

---

<sup>123</sup> *Ibid.* Hal. 140

<sup>124</sup> *Ibid.* Hal. 140

<sup>125</sup> *Ibid.* Hal. 140-141

dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan<sup>126</sup>.



---

<sup>126</sup> *Ibid.* Hal.141

## BAB III

### TINJAUAN TERHADAP ASURANSI TAKAFUL UMUM

#### 3.1. Asuransi Syariah Takaful

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

*asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberika penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu<sup>127</sup>.*

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yag tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan<sup>128</sup>.*

Dari pengertian diatas, terdapat permasalahan yaitu unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Adanya unsur kalah-menang, serta untung dan rugi antara pihak tertanggung dan penanggung menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat perjudian. Selain itu terkait dengan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi dengan jalan dibungakan menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat unsur *Riba*. Oleh karena

---

<sup>127</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), Hal. 112

<sup>128</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467. Pasal 1

itu, untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong diantara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam<sup>129</sup>.

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut dengan *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, yaitu "*dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*" Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang<sup>130</sup>.

Musthafa Ahmad Az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *taddhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka<sup>131</sup>.

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Dalam ensiklopedia hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling

---

<sup>129</sup> A. Ahzar Basyir, *Asuransi Takaful sebagai Suatu Alternatif*, dalam Seminar Sehari Takaful, Asuransi Syariah, (Jakarta : Tepati, 1993), Hal. 3

<sup>130</sup> Wirdyaningsih, et al., *Op.Cit.* Hal. 177

<sup>131</sup> *Ibid.* Hal. 177-178

memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “*orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar*” dan HR. Bukhari Muslim lainnya, “*perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas adalah bagaikan satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota tubuhnya yang lain)*”<sup>132</sup>.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat prinsip *at-takaful al-ijtima’i*, menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kukuh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu lain. Yang memiliki kekuasaan memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan terhadap yang miskin, sesuai sabda Rasul, “*sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang dapat memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa orang lain.*” (HR. Ibnu Majah)<sup>133</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta’min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>134</sup>.

Terkait dengan definisi dan sistem asuransi syariah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jika diringkas, setidaknya ada tiga kelompok yang

---

<sup>132</sup> *Ibid.* Hal. 178

<sup>133</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat*, (Solo : tiga serangkai, 2007), Hal. 20

<sup>134</sup> Wirnyaningsih, et al. *Op.Cit.* Hal. 178-179

memandang asuransi secara berlainan. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh Sayid Sabiq, Abdulla Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qordawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i<sup>135</sup>. dalam hal ini mereka menyatakan praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* didalamnya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam asuransi dapat dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh Islam. Pada umumnya, alasan-alasan yang menentang praktik asuransi antara lain<sup>136</sup>:

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata (*maysir*)
2. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti
3. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan *iradat* Allah
4. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati.
5. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah *riba* (*faedah* atau bunga).
6. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan *riba* dilarang oleh Islam

Pendapat pertama ini mengarah pada praktik asuransi konvensional yang mengandung *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), *riba* dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya *loss premium*<sup>137</sup>.

Kedua, pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti

---

<sup>135</sup> Khoiril Anwar. *Op.Cit.* Hal. 25

<sup>136</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hal. 253

<sup>137</sup> Khoiril Anwar. *Op.Cit.* Hal. 25

Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasan mereka membolehkannya adalah<sup>138</sup>:

- a. Tidak ada teks dalam al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi
- b. Ada kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak
- c. Mengandung kepentingan umum (*masalahah 'amah*) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
- d. Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*
- e. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awwuniah*)
- f. Di-*qiyas*-kan dengan sistem pensiun

Pendapat kedua ini menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat, seperti Taspen dan Jasa Raharja.

Ketiga, pendapat bahwa asuransi bersifat *syubhat*. Para ulama berpendapat seperti ini beralasan karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan kedalam *syubhat* maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru boleh menggunakan asuransi apabila dalam keadaan darurat. Untuk saat ini, setelah muncul asuransi syariah maka tidak dikenal lagi istilah *syubhat*<sup>139</sup>.

### 3.2. Sejarah PT. Asuransi Takaful

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf as.

---

<sup>138</sup> *Ibid.* Hal. 26

<sup>139</sup> *Ibid*

ini diikuti oleh Raja Fir'aun sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik<sup>140</sup>.

Pada masyarakat Islam sendiri terdapat sistem '*aqilah* yang telah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. '*Aqilah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat dari hadits berikut ini<sup>141</sup>

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).*

Praktik '*aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Perkembangan praktik '*aqilah* yang sama dengan praktik asuransi ternyata tidak hanya diterapkan pada masalah pidana, tapi juga mulai diterapkan dalam bidang perniagaan. Sering kali disebutkan dalam sejarah asuransi bahwa asuransi pertama kali dilakukan di Italia berupa asuransi perjalanan laut pada abad ke-14. Namun sebenarnya sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiripun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW. turut

---

<sup>140</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.* Hal. 179

<sup>141</sup> *Ibid.*

dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangnya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang. Kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW. yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Khodijah juga telah menyumbangkan dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya<sup>142</sup>.

Setelah masa berkembangnya Islam yang diawali di kota Madinah, kebiasaan membayar utang darah ini masih ada bahkan diterima dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari dicantumkannya ketentuan tersebut dalam piagam Madinah. Ketentuan dalam piagam madinah tersebut menjadi embrio bagi lahirnya sistem asuransi yaitu terkait dengan iuran setiap anggota untuk membantu anggota kelompok yang lain yang merupakan tanggung jawab kolektif dan terikat dengan isi perjanjian. Pada bagian lain terdapat surat Rasulullah kepada 'Amr bin Hazm yang menetapkan bahwa untuk satu jiwa ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta betina, untuk kasus pemukulan yang merusak otak atau didaerah perut ganti ruginya 1/3 dari jumlah tersebut, untuk kerugian sebiji mata, tangan, atau kaki, ganti ruginya sebanyak separuhnya, untuk sebuah gigi atau luka sampai kelihatan tulang, ganti ruginya sebanyak lima unta. Sistem ini diadopsi oleh asuransi dengan memberikan ganti rugi kepada kasus cacat baik cacat tetap total atau cacat tetap sebagian<sup>143</sup>.

Para ulama kontemporer kemudian mengembangkan konsep sebuah asuransi yang berdasarkan pada sistem syariah. Mohammad Ma'shum Billah, seorang ulama kontemporer, kemudian mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan *Takaful*. Sebuah konsep asuransi syariah yang didalamnya dilakukan kerja sama dengan para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *al-mudharabah*. Perusahaan asuransi berperan sebagai *al-mudharib* yang menerima uang pembayaran dari peserta *takaful* diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta *takaful* bertindak sebagai *shahib al-mal* yang akan

---

<sup>142</sup> *Ibid.* Hal. 180-181

<sup>143</sup> Khoiril Anwar. *Op.Cit.* Hal. 23

mendapatkan manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah<sup>144</sup>.

Seiring dengan perjalanan waktu dan mendesaknya kebutuhan akan lembaga asuransi yang tidak melanggar prinsip syariat bagi umat Islam maka konsep asuransi yang berbasis pada prinsip *ta'awuni* direkomendasikan oleh peserta Mukhtar Ekonomi Islam yang berlangsung di Mekah tahun 1985 dan dikuatkan lagi pada *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* tanggal 28 Desember 1985 di Jeddah<sup>145</sup>.

Selanjutnya, di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co. Ltd.* di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Geneva, Swiss dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas dan *al-Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, syarikat *Takaful Sendirian Berhad* berdiri pada tahun 1984<sup>146</sup>.

Di Indonesia sendiri, PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991<sup>147</sup>. perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi

---

<sup>144</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.* Hal. 248

<sup>145</sup> Khoiril Anwar. *Op.Cit.* Hal.24

<sup>146</sup> Gemala Dewi. *Op.Cit.* Hal. 139

<sup>147</sup> *Ibid.* Hal. 139-140

Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. PT Asuransi Takaful Umum sendiri diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995. Tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi pasar<sup>148</sup>.

Pendirian dua perusahaan asuransi ini dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Izin Operasional asuransi ini diperoleh dari departemen keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994<sup>149</sup>.

### 3.3. Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Dalam hakikatnya, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan sistemnya. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah meliputi<sup>150</sup>:

- 1) Keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam
- 2) Prinsip asuransi syariah adalah *Takafulli* (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
- 3) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
- 4) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

---

<sup>148</sup> <http://takaful.com/index.php/profile/list/> diakses 4 November 2011 pukul 11.38

<sup>149</sup> Gemala Dewi. *Op.Cit.* Hal. 140

<sup>150</sup> Heri Sudarsono. *Op.Cit.* Hal. 118

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengolahan dana tersebut.

- 5) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *Tabarru'* seluruh peserta yang telah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- 6) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
- 7) pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dan yang lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *Tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung<sup>151</sup>.
- 8) Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional. jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'*<sup>152</sup>.
- 9) Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.* Hal. 245

<sup>152</sup> *Ibid.* Hal. 267

<sup>153</sup> *Ibid.*

### 3.4. Landasan Hukum Asuransi Takaful

Dalam menjalankan usaha perasuransianya, Perusahaan asuransi Takaful mendasarkan sistem operasionalnya pada hukum Islam yang berasal dari :

#### 1) Al-Qur'an

Dalam al-qur'an sendiri sebenarnya tidak disebutkan jelas-jelas mengenai istilah *al-ta'min* ataupun *al-takaful*. Namun demikian, terdapat ayat yang menjelaskan mengenai konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada di praktik asuransi<sup>154</sup>:

##### a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan

Dalam QS. al-Hasyr (59) : 18 dijelaskan

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”*

Selain itu, dalam QS. Yusuf (12) : 47-49 juga dijelaskan

*“Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”.*

##### b. Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama

Dalam QS. Al-Maidah (5) : 2 dijelaskan

*“...tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”*

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah (2) : 185 juga tertulis bahwa *“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”*

##### c. Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

Dalam QS. Al-Quraisy (106) : 4 menjelaskan bahwa *“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan*

---

<sup>154</sup> Gemala Dewi. *Op.Cit.* Hal. 188-191

*mengamankan mereka dari ketakutan*". Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 126 juga dijelaskan bahwa *"dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa (selamat)"*

d. Perintah Allah untuk Bertawakal dan Optimis Berusaha

Dalam QS. Al-Taghaabun (64) : 11 dijelaskan bahwa *"tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."*.

selain itu, dalam QS. Luqman (3) : 34 dikatakan bahwa :

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok; dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

2) Sunnah Nabi SAW<sup>155</sup>.

a) Dalam riwayat oleh Ibnu Majah dikatakan bahwa *"Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barangsiapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia"*

b) Dalam riwayat oleh Ahmad dikatakan bahwa

*"Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada seorangpun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan"*

c) Dalam riwayat oleh al-Bazaar dijelaskan bahwa *"Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan"*

3) Ijtihad

a) Fatwa Sahabat

Berkenaan dengan pembayaran ganti rugi, hal ini pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata:

*"orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas*

---

<sup>155</sup> *Ibid.* Hal. 184

*pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.*"<sup>156</sup>

b) *Ijma*

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) alam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *Ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota kelompok tersebut<sup>157</sup>.

c) *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadits karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem *Aqilah* diterima Rasulullah SAW. menjadi bagian dari hukum Islam. Jadi dibandingkan dengan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di *qiyas* kan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah<sup>158</sup>.

4) Regulasi Asuransi Syariah di Indonesia

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan

---

<sup>156</sup> *Ibid.* Hal. 194

<sup>157</sup> *Ibid.* Hal. 195

<sup>158</sup> *Ibid.*

prinsip syariah. Pasal 1 Undang-undang ini menyebutkan definisi asuransi sebagai berikut<sup>159</sup>:

*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”*

Dalam pasal tersebut nampak masih adanya gambaran perjanjian dua pihak antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan pembayaran atas timbulnya suatu peristiwa yang tidak pasti yang diperjanjikan. Dalam KUHPerdara, perjanjian pertanggungan ini merupakan salah satu dari “perjanjian untung-untungan” yang diatur pada pasal KUHPerdara yang disejajarkan dengan perjudian<sup>160</sup>.

Pengertian “peristiwa yang tidak pasti” dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 ini hanya memperluas penjabaran mengenai pengertian “peristiwa yang tak tertentu” dari definisi asuransi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu pada pasal 246 yang berbunyi<sup>161</sup>:

*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”*

Dengan melihat pengertian asuransi di atas, maka seperti halnya KUHPerdara, asuransi disini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi. Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya

---

<sup>159</sup> *Ibid.* Hal. 202

<sup>160</sup> *Ibid.* Hal. 203

<sup>161</sup> *Ibid.*

akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung<sup>162</sup>.

Selain KUHD dan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, berlaku juga PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan). Pengertian asuransi dalam UU no. 2 tahun 1992 maupun KUHD tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Sementara, ketentuan lainnya dalam KUHD dan undang-undang tersebut yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan administrasi dapat diterapkan dalam asuransi Islam<sup>163</sup>.

Dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syariah<sup>164</sup>.

Namun, fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum nasional, karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. agar ketentuan dalam fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan

---

<sup>162</sup> *Ibid.* Hal. 204

<sup>163</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.* Hal. 251

<sup>164</sup> Gemala Dewi. *Op.Cit.* Hal. 204

hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah<sup>165</sup>.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi Islam<sup>166</sup>:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi Islam sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa: *“setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...”* ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi Islam tercantum dalam pasal 16-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan reasuransi dengan sistem syariah,

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa peraturan mengenai perasuransian syariah sudah ada, tapi belum cukup mengakomodasi kegiatan perasuransiana Islam di Indonesia, terutama apabila

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.* Hal. 205

dibandingkan dengan perbankan Islam. Peraturan mengenai asuransi syariah sampai saat ini masih berupa rancangan undang-undang<sup>167</sup>.

### 3.5. Pengelolaan Dana PT. Asuransi Takaful Umum

Dalam hal pengelolaan dana nasabah oleh PT Asuransi Takaful Umum, setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/*Tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi Takaful kemudian akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). bila terdapat kelebihan akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan<sup>168</sup>.

Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim Takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, dibagikan pada perusahaan dan peserta takaful sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya<sup>169</sup>.

Surplus dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran presentase tertentu sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Gemala Dewi. *Op.Cit.* Hal. 155

<sup>169</sup> *Ibid.* Hal. 157

### 3.6. Produk PT. Asuransi Takaful Umum

Takaful Umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya<sup>171</sup>. Fokus utama dari PT. Asuransi Takaful Umum adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan Muamalah Syariah Islam<sup>172</sup>. Diantaranya adalah :

#### a) Takaful Baituna<sup>173</sup>

Merupakan produk dari Takaful yang melindungi rumah tertanggung dari risiko kebakaran. Obyek Asuransi dari produk ini adalah

- 1) Rumah Tinggal/Apartemen
- 2) Rumah Tinggal Kantor (Rukan)
- 3) Rumah Tinggal Toko (Ruko)

Total Manfaat yang didapatkan dari asuransi Takaful Umum adalah Total harga obyek asuransi yang meliputi harga bangunan, perabot, stok dan lain-lain. Dalam aplikasinya, asuransi takaful Baituna dibagi menjadi beberapa paket standar sebagai bagian dari pelayanan yang dapat dipilih oleh tertanggung, yaitu

#### 1) Paket Standar

Memberikan manfaat utama yang diperluas dengan manfaat tambahan standar

#### 2) Paket Istimewa

---

<sup>170</sup> Andri Soemitra. *Op.Cit.* Hal. 281

<sup>171</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), Hal. 151

<sup>172</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/list/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 11.54

<sup>173</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/28/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 12.07

Merupakan paket standar yang diperluas dengan perlindungan tambahan pilihan

Manfaat Utama dari produk Takaful Baituna adalah pemberian ganti rugi terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang meliputi:

- a. Kebakaran
- b. Petir
- c. Ledakan
- d. Kejatuhan Pesawat Terbang
- e. Asap

Selain itu juga terdapat manfaat tambahan standar yaitu :

- a. Kebongkaran
- b. Gempa Bumi
- c. Letusan Gunung Berapi
- d. Tsunami
- e. Banjir
- f. Angin Topan
- g. Badai
- h. Kerusakan akibat air
- i. Terorisme, dan
- j. Sabotase

Besarnya biaya ganti rugi yang diberikan adalah Total Harga Manfaat Takaful untuk Perabot dengan maksimum sebesar Rp. 50.000.000,- selama periode Perlindungan. Sementara itu besarnya bantuan biaya sewa tempat tinggal sementara adalah maksimal sebesar 5% dari Harga Petanggungan Bangunan selama periode asuransi.

Dalam hal terdapat tertanggung atau anggota keluarga tertanggung yang meninggal, maka luas jaminan dan maksimum santunan adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Takaful kepada Peserta termasuk anggota keluarganya yang disebabkan oleh kecelakaan dengan ketentuan yaitu batas tanggung jawab hukum terhadap pihak III maksimum Rp. 100 juta selama periode pertanggungan asuransi. sedangkan untuk kerusuhan, pemogokan,

penghalang bekerja, perbuatan jahat, pencegahan dan huru-hara, maka tertanggung mendapatkan biaya pembersihan puing, sebesar maksimum 10% dari total manfaat takaful. Untuk biaya arsitek, surveyor dan konsultan teknik diberikan ganti rugi dengan batas maksimum tidak melebihi 5% dari Total Manfaat Takaful.

b) Takaful Surgaina<sup>174</sup>

Merupakan Produk Takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan/ atau biaya pemakaman peserta. Yang bisa menjadi peserta adalah warga negara Indonesia yang berusia Usia minimum 17-60 tahun (untuk pemegang polis) dan untuk anak sejak usia 0-21 tahun atau belum menikah.

Lingkup Jaminan yang ditanggung dalam produk Takaful Surgaina adalah Meninggal dunia karena kecelakaan, Santunan cacat tetap maksimum sebesar 100% jaminan meninggal dunia karena kecelakaan, Bantuan uang duka untuk meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Cash plan untuk rawat inap karena kecelakaan sesuai tabel maksimum 90 hari rawat inap

Sesuai dengan prinsip dan filosofi asuransi Takaful, Segala risiko yang berasal dari musibah dan / atau bencana yang menimpa manusia, merupakan *qadha* dan *qadhar* dari Allah SWT. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan. Takaful sebagai asuransi yang dilandasi pada konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wata'awanu alal birri wat taqwa*) dan memberikan perlindungan (*atta'min*), menjadikan semua peserta Takaful sebagai peserta yang saling menanggung risiko satu sama lainnya.

Takaful Surgaina adalah produk takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan dan/atau biaya pemakaman peserta.

---

<sup>174</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/21/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 15.15

Dalam melakukan klaim, maka harus mengikuti prosedur sesuai standar, yaitu segera melaporkan terjadinya peristiwa klaim kepada *service point* surgaina dan mengisi formulir klaim Surgaina yang telah disediakan disertai Dokumen klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Berita acara kecelakaan dan kematian dari rumah sakit atau dokter serta kepolisian setempat jika karena kecelakaan lalu lintas, dokumen klaim cacat tetap karena kecelakaan, Berita acara kecelakaan dan cacat tetap dari rumah sakit atau dokter setempat, Dokumen klaim meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Berita acara kematian dari rumah sakit atau dokter serta kelurahan setempat, Dokumen klaim *cash plan* atau biaya rawat inap rumah sakit karena kecelakaan, Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit setempat, dan khusus untuk klaim *cash plan* atau biaya rawat inap rumah sakit karena kecelakaan, klaim dapat diajukan setelah dirawat minimal selama 2 x 24 jam di rumah sakit setempat.

Jika nasabah pembayar premi meninggal dunia maka untuk peserta pendamping bebas membayar premi bulanan sampai saat jatuh tempo polis. Jika salah satu peserta pendamping meninggal dunia maka akan dilakukan adjustment atas pembayaran premi bulanan.

c) Takaful Abror<sup>175</sup>

Merupakan produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Produk Takaful ini menggantikan kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

d) Takaful Ansor<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> [http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SGLSESSID=e11b2a0db8ef1935a2512a6135f4\\_ea7cdanamp/1/frmProdukId/2/produk/Asuransi+Takaful+Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SGLSESSID=e11b2a0db8ef1935a2512a6135f4_ea7cdanamp/1/frmProdukId/2/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 pukul 07:11

<sup>176</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/44/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.22

Produk Takaful untuk sepeda motor atas risiko kehilangan dan kecelakaan dengan tambahan asuransi jiwa. Syarat Kepesertaan dari produk asuransi ini yaitu:

- 1) Usia Peserta saat penutupan asuransi minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- 2) Usia masuk ditambah masa kontrak tidak lebih dari 61 tahun.
- 3) Nama Peserta sesuai dengan yang tercantum dalam STNK atau sesuai dengan kuitansi pembelian sepeda motor kecuali untuk kepemilikan oleh Badan Usaha.

Untuk pertanggungan asuransi ini, harga maksimum per sepeda motor adalah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) dan Penggunaan untuk Pribadi atau Dinas (untuk instansi/perusahaan), tidak termasuk disewakan atau ojek.

Usia Sepeda Motor maksimum 7 (tujuh) tahun. Perusahaan hanya berkewajiban memberikan manfaat meninggal dunia untuk 1 Polis (tidak ada kelipatan) apabila Peserta memiliki lebih dari satu Polis.

Manfaat yang diberikan Takaful Ansor adalah :

- 1) Kerugian total (TLO) atas sepeda motor (kecurian atau kecelakaan)
- 2) Santunan meninggal dunia karena kecelakaan Rp 10.000.000,-
- 3) Santunan meninggal dunia bukan karena kecelakaan Rp 5.000.000,-

e) Takaful Rekayasa<sup>177</sup>

Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa (konstruksi dan/ atau pemasangan), peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian kepada Peserta (prinsipal, kontraktor atau pemilik peralatan). Beberapa produk diantaranya adalah:

- 1) Takaful *Contractor All Risks*, yaitu Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek sipil tersebut.

---

<sup>177</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/1/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.30

- 2) Takaful *Erection All Risks*, yaitu Program Takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan pekerjaan, konstruksi, peralatan dan atau konstruksi mesin serta tuntutan dari pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemasangan tersebut.
  - 3) Takaful Mesin, yaitu Program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan bangunan pabrik, mesin, peralatan mesin dan perlengkapannya dalam suatu wilayah operasi akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga, tiba-tiba seperti ketidaksempurnaan dalam pencetakan dan material, kesalahan desain, kesalahan di *workshop* atau dalam pemasangan, cacat dalam pengerjaan, ceroboh, kurang/ tidak trampil, kekurangan air dalam boiler, ledakan secara fisik, robek secara terpisah karena gaya sentrifugal, arus pendek, badai atau sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis.
  - 4) Takaful *Electronic Equipment*, yaitu program Takaful yang mengganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, atau kehancuran materi dari sistem listrik atau peralatan elektronik akibat risiko yang timbul secara kebetulan, tidak terduga dan tiba-tiba seperti kebakaran, kebongkaran, asap, petir, arus pendek, kerusakan air dan oleh sebab lain yang tidak dikecualikan dalam polis serta media data dan penambahan biaya yang timbul akibat kerusakan materi untuk menghindari terhentinya bisnis.
- f) Takaful Aneka<sup>178</sup>

Program Takaful yang menggantikan kerugian atas berbagai macam risiko. Takaful Kecelakaan Diri (Takaful *Personal Accident*) merupakan asuransi yang memberikan uang santunan dan biaya perawatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan, sehingga peserta meninggal dunia atau cacat tetap. Beberapa produknya antara lain:

- 1) Takaful Penyimpanan/ Pengangkutan Uang. Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat

---

<sup>178</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/7/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7. 55

menyebabkan kehilangan/kerugian uang dalam brankas (*safe box*) atau selama pengangkutan.

- 2) Takaful *All Risk*. Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat menyebabkan kehilangan/kerugian peralatan perkantoran seperti furniture, komputer, laptop dll.
- 3) Takaful Kebongkaran. Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebongkaran yang menyebabkan kehilangan/ kerugian harta benda dalam lokasi tertentu.
- 4) Takaful Alat Berat (Takaful *Heavy Equipment*). Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat menyebabkan kehilangan/ kerugian alat berat yang sedang dipergunakan seperti Traktor, Buldozer, Crane dll
- 5) Takaful Tanggung Gugat Pihak ke III (*Takaful Liability*). Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang timbul sebagai kesalahan/kelalaian aktivitas peserta yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian harta benda (*Property Damage*) maupun kecelakaan diri (*Bodily Injury*). Produk Takaful Tanggung Gugat (Takaful *Liability*) terdiri dari : Produk *Liability*, *Comprehensive General Liability (CGL)*, *Automobile Third Party Liability*, *Workmen Compensation dan Employer Liability*.
- 6) Takaful Jaminan Ketidakjujuran (*Fidelity Guarantee Insurance*) Merupakan asuransi yang memberikan jaminan kerugian akibat kehilangan, penggelapan dan penyelewengan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pegawai perusahaan peserta.
- 7) Takaful Lain Sesuai Kebutuhan ( *Tailor-Made Insurance* ). Merupakan produk-produk dari Asuransi Takaful Umum, baik yang menggunakan polis standard maupun *Tailor-Made Policy* yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta Asuransi Takaful Umum baik perseorangan maupun perusahaan. Produk-produk Takaful ini antara lain seperti: *Takaful Annisa ( Female Insurance )*, *Property All Risk*

*Insurance, Oil and Gas Insurance, dan sebagainya, Takaful Plate Glass, Takaful Neon Sign*

g) Takaful Kebakaran<sup>179</sup>

Program Takaful yang mengganti kerugian kerusakan atau kehilangan bangunan. Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkan dan juga diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan<sup>180</sup>. Jenis Polis yang tersedia untuk asuransi ini:

- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yaitu Mengganti kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan
- 2) Polis Property/ Industrial All Risk (Munich Re), yaitu Mengganti kerugian atas kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan akibat risiko yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan.

Dalam pertanggungan tersebut dapat diberikan perlindungan terhadap risiko tambahan, yaitu

- 1) Kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan dan perbuatan jahat
- 2) Huru-hara,
- 3) Tertabrak kendaraan
- 4) Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air
- 5) Biaya pembersihan
- 6) Tanah longsor

---

<sup>179</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/4/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:45

<sup>180</sup> Heri Sudarsono. *Op.Cit.* Hal. 144

- 7) Risiko tambahan lainnya (seperti gempa bumi, teroris dan sabotase yang disediakan dengan ketentuan polis tersendiri).

#### h) Takaful Pengangkutan dan Rangka Kapal<sup>181</sup>

Program Takaful yang mengganti kerugian pada barang atau alat pengangkutan selama dalam pengangkutan. Program ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1) Takaful Pengangkutan

Merupakan program Takaful yang mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan obyek asuransi selama dalam pengangkutan dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Risiko yang dapat dijamin dalam Takaful Pengangkutan seperti: kebakaran, peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tergelincir, atau terbalik dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam polis Takaful Pengangkutan. Takaful Pengangkutan memberikan bermacam-macam program sesuai dengan jenis pengangkutan:

- a. Takaful Pengangkutan Laut
- b. Takaful Pengangkutan Darat
- c. Takaful Pengangkutan Udara
- d. Takaful Pengangkutan Antar Pulau

##### 2) Takaful Rangka Kapal

Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan: rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan), disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut.

#### i) Takaful Kendaraan Bermotor<sup>182</sup>

Program Takaful ini bertujuan untuk mengganti kerugian baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan,

---

<sup>181</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/5/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:52


<sup>182</sup> <http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/29/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 jam 08:01

tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang disebabkan oleh kesalahan material atau konstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.

Jenis kendaraan bermotor yang dapat diasuransikan dalam ketentuan asuransi ini adalah kendaraan Bermotor Pengangkutan Penumpang (Sedan, Jeep, Landrover, Station Wagon, dan sejenisnya), Kendaraan Pengangkut Barang, Bus Umum dan Sepeda Motor.

Pada jaminan ini dapat diberikan jaminan Tambahan (dengan penambahan premi) berupa:

- a. Kerusuhan dan pemogokan dan huru-hara
- b. Kecelakaan diri untuk pengemudi dan penumpang
- c. Banjir



**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBAGIAN SURPLUS DANA *TABARRU'* DALAM**  
**ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

**4.1. Akad *Tabarru'* Dalam Hukum Islam**

Akad *Tabarru'* merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam akad dalam hukum Islam. Akad ini mengkhususkan diri kepada kegiatan yang bersifat amal dan tidak komersial. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'u-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi<sup>183</sup>.

Akad *Tabarru'* merupakan akad yang penamaannya telah jelas dicantumkan dalam al-Qur'an. Hal ini menyebabkan ketentuan-ketentuan mengenai akad *Tabarru'* telah ada dalam al-Qur'an yang tidak berlaku untuk akad-akad yang lain (*Musamma*). Dalam al-Quran kata *Tabarru'* tidak ditemukan pengertiannya. Akan tetapi *Tabarru'* dapat diartikan sebagai dana kebajikan yang diambil dari kata *al-birr* (kebajikan) dan dapat ditemukan misalnya dalam al-Quran surat al-Baqarah:177 yang berbunyi:

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan ) hamba sahaya.....dan seterusnya" (QS. Al-Baqarah, 2:177)*

Dalam pembagian akad yang didasarkan dari segi pertukaran hak, akad *Tabarru'* atau *Tabarru'at* merupakan sebuah akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Contohnya adalah *Hibah*, dimana salah satu pihak yang berakad yang disebut dengan pemberi hibah memberikan sesuatu atas dasar memberikan pertolongan yang di akadkan kepada pihak lainnya. Dilihat dari segi tujuan dalam

---

<sup>183</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2000), Hal. 82

melakukan akad, akad *Tabarru'* dimaksudkan untuk menolong orang lain yang berada dalam masalah atau mengalami sebuah musibah. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang ditujukan murni semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah, sama sekali tidak terdapat unsur mendapatkan pengembalian, mencari keuntungan maupun motif ekonomi lainnya.

Pemaknaan *Tabarru'* sebagai pemberian atau *hibah* dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa` ayat 4 yang berbunyi "... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu ..." . Selain itu, ketentuan mengenai dana *Tabarru'* juga terdapat dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi yang berbunyi, "*Saling memberi hadiahlah kemudian saling mengasihi*". Walaupun tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an secara terperinci, namun dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut mengacu pada ketentuan mengenai akad *Tabarru'* yang menekankan pada tolong menolong dengan saling memberi dengan tujuan kebajikan, bukan semata untuk tujuan komersial<sup>184</sup>.

Dalam akad *Tabarru'*, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tolong-menolong yang menggunakan akad *Tabarru'* tidak memiliki hak atas pembagian keuntungan dari pihak lain. Yang dimaksudkan dengan keuntungan disini adalah keuntungan yang didapat oleh pihak yang menerima bantuan dari akad *tabarru'* tersebut, termasuk keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana *tabarru'*. Pihak yang memberikan memberi dengan ikhlas tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima. Keuntungan yang diharapkan tidak datang dari orang lain dan bukan merupakan suatu hal yang konkrit ada di dunia, melainkan dari Allah, berupa ridho dan pahala. Namun, salah satu pihak dapat meminta kepada pihak lain agar mendapatkan bagian untuk menutupi biaya yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan perjanjian dengan unsur akad *Tabarru'*, sebelum perjanjian tersebut ditutup. Selain untuk menutupi biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan perijjian, tidak ada keadaan yang mengizinkan siapapun mengambil keuntungan dari kontrak tersebut. Beberapa

---

<sup>184</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Ketentuan Umum.*

contoh jenis akad *Tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *waadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan *hadiah*<sup>185</sup>.

Terdapat tiga jenis variasi dana *Tabarru'*, yaitu<sup>186</sup>:

- a) Meminjamkan uang,
- b) Meminjamkan jasa
- c) Memberikan sesuatu

Dalam bab ini, *Tabarru'* yang akan menjadi pokok analisis adalah *Tabarru'* yang terkait dengan akad yang ditujukan untuk memberikan sesuatu dalam rangka menolong orang lain yang menerima musibah yaitu *Hibah*. Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Agus Haryadi, Praktisi asuransi syariah, mantan CEO PT. Asuransi Takaful Keluarga dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI yang menyatakan bahwa akad *Tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *hibah* yang direpresentasikan dalam pemberian premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi secara ikhlas<sup>187</sup>. Kata *Hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan *masdar* dari kata *wahab* yang berarti pemberian. Hibah memiliki pengertian memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak penerima sewaktu ia masih hidup, jadi transaksi bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia<sup>188</sup>. Hibah merupakan suatu pemberian yang mengakibatkan perpindahan hak milik, oleh karena itu pihak pemberi hibah

---

<sup>185</sup> Adiwarmarman A. Karim. *Op.Cit.* Hal. 64

<sup>186</sup> *Ibid.* Hal. 65

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan Syarian Nasional, Jl. Dempo, Matraman.

<sup>188</sup> Helmi Karim. *Op.Cit.* Hal. 73-74

tidak boleh meminta kembali harta yang telah dihibahkannya, sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah<sup>189</sup>.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi 4 unsur, yaitu ada pihak penghibah, ada pihak yang menerima hibah, ada benda yang dihibahkan dan ada *ijab kabul* (transaksi), yang disebut juga dengan akad hibah. Pihak penghibah merupakan orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Dalam akad *Tabarru'*, orang yang berderma atau memberikan hibah tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan<sup>190</sup>:

- a) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkannya itu. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan apabila hal ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.
- b) Pihak penghibah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Dalam kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudah *mumayyiz*, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan
- c) Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang kehartaabendaan.

Unsur berikutnya dalam hibah adalah penerima hibah. Karena hibah adalah transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam

---

<sup>189</sup> *Ibid.* Hal. 75

<sup>190</sup> *Ibid.* Hal. 76

arti yang sebenarnya, dalam artian tidak boleh diberikan kepada anak dalam kandungan. Pihak penerima hibah tidak disyaratkan harus baligh, apabila ia belum cakap maka ia bisa diwakili oleh walinya<sup>191</sup>.

Rukun hibah yang ketiga adalah obyek yang dijadikan hibah atau benda yang dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh obyek hibah adalah<sup>192</sup>:

- a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, maksudnya benda tersebut bukanlah milik orang lain, tapi benar-benar hak milik dari si penghibah.
- b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada wujudnya. Seperti hasil pertanian yang baru ada saat panen dua bulan lagi.
- c) Obyek yang dihibahkan mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidak boleh menghibahkan sesuatu yang diharamkan agama, seperti babi dan minuman keras.
- d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta penghibah. Harta tersebut setelah dihibahkan telah jelas terpisah dari harta si penghibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sebagian dari satu harta yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Unsur hibah yang terakhir adalah *ijab* dan *kabul* atau akad. Penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti walaupun tiga unsur pertama telah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hibah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hibah tidak dilakukan.

Secara ringkas, Akad *Tabarru'* dalam Islam merupakan sebuah akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersial. Akad ini ditujukan terutama untuk membantu sesama muslim yang mengalami kesulitan, tanpa mengharapkan adanya balasan dari pihak yang ditolong melainkan balasan dari Allah. Contoh akad yang umum digunakan di

---

<sup>191</sup> *Ibid.* Hal. 77

<sup>192</sup> *Ibid.* Hal. 77-78

Indonesia adalah *Hibah*. *Hibah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan imbalan dan jasa. Si pemberi bersedia melepaskan haknya atas suatu benda dan merupakan perpindahan hak milik yang membuat si pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk meminta barang yang dihibahkannya kembali..

#### **4.2. Akad *Tabarru'* Dalam PT. Asuransi Takaful Umum Ditinjau Dari Hukum Islam**

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang mempergunakan akad *tabarru'* sebagai salah satu produk untuk mengelola dana pemegang polis dalam sistem operasionalnya. Dalam konsep dasar operasionalnya, asuransi takaful umum (kerugian) mempresentasikan konsep tolong menolong (*takafuli*) sebagaimana yang termuat dalam QS. al-Maidah ayat 2. Bentuk kontribusi dana tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana *tabarru'* sebesar yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi<sup>193</sup>. Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dan konvensional yang menggunakan perjanjian jual beli dalam memberikan pertanggungan. Dalam hal ini kontribusi dana *tabarru'* ditetapkan oleh PT. Asuransi takaful Umum, yaitu sebesar 55% dari total premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi, sedangkan 45% sisanya digunakan untuk membayar *Ujrah* atau beban-beban asuransi.

Dalam PT Asuransi Takaful Umum, akad yang digunakan antar peserta adalah akad *tabarru'* sedangkan akad peserta dengan perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* yaitu dengan perusahaan sebagai wakil atau pengelola dana *tabarru'* yang mendapatkan *fee* atau *ujroh*. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan disebut dengan istilah kontribusi. Peserta memberikan hibah berupa sebagian dana yang disisihkan dari kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan (dana *tabarru'*) yang berkedudukan sebagai pengelola dana hibah<sup>194</sup>, yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah juga diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. hal ini sesuai dengan ketentuan

---

<sup>193</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, Hal. 225

<sup>194</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana/investasi, juga dapat digunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan peserta asuransi sebagai investor dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

Investasi dalam hukum Islam, merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menghindari adanya *al-Iktinaz*<sup>195</sup> seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an yang berbunyi "*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*" (QS. 4 : 29). Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki (9:33). Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda, "*Ketahuilah, Siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat*<sup>196</sup>"

Dana yang diinvestasikan dalam PT. Asuransi Takaful Umum adalah kumpulan dana *Tabarru'* peserta asuransi. Dana *Tabarru'* tersebut dikumpulkan dalam satu rekening, yaitu rekening khusus yang memang telah diperuntukkan untuk dana *tabarru'*. Rekening khusus tersebut dikumpulkan dari satu jenis bentuk pertanggungan saja, dalam hal ini asuransi kebakaran. Kebijakan DSN-MUI memberikan pengaruh yang cukup besar dalam ketentuan mengenai

---

<sup>195</sup> *Al-Iktinaz* berarti menimbun. Lihat Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

<sup>196</sup> Anonim, *Eksistensi Reksa Dana Syariah*, dari <http://www.scribd.com/doc/52918897/Reksa-Dana-Syariah-2> diakses tanggal 9 Januari 2012 pukul 14.36

kumpulan dana *Tabarru'* asuransi syariah. Menurut Bapak Agus Haryadi, praktisi di bidang asuransi syariah dan salah seorang anggota DSN-MUI<sup>197</sup>, dalam suatu perusahaan asuransi, dana *tabarru'* dapat dikumpulkan dalam satu rekening perusahaan apabila masih dalam nominal yang kecil. Namun apabila telah mencapai angka yang besar, misalnya mencapai angka milyaran, maka dana *tabarru'* tersebut harus dipisahkan kedalam rekening untuk masing-masing bentuk pertanggungan.

Dana *tabarru'* selain untuk diinvestasikan juga merupakan suatu kumpulan dana yang digunakan untuk menutupi pertanggungan peserta asuransi. Apabila salah satu dari peserta *takafuli* (asuransi takaful) mendapatkan musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko. Klaim dari pertanggungan tersebut dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul<sup>198</sup>. Musibah yang dapat ditanggung dalam asuransi kebakaran takaful umum adalah musibah akibat risiko sebagaimana dijelaskan dalam bab I polis asuransi kebakaran takaful umum yang disebabkan dari :

1. Kebakaran.

Dapat merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak ada pengecualian mengenai hal tersebut dalam polis. Dapat berupa kebakara yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek, dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya. Kerugian juga ditanggung apabila diakibatkan oleh air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

---

<sup>197</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan Syariah Nasional, Jl. Dempo, Matraman.

<sup>198</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, Hal. 225

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin apabila menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang ditanggungkan.

### 3. Ledakan

Untuk ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama. Yang dimaksud dengan ledakan di polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

### 4. Kejatuhan pesawat terbang

Yang dijamin adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan.

### 5. Asap

Yang merupakan kerugian yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gemala Dewi, S.H., LL.M., berbeda dengan pengelolaan dana dalam asuransi takaful keluarga yang menggunakan dua sistem pengelolaan dana yang berbeda yaitu dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan, dimana pada akhir masa pertanggungkan maupun apabila peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungkan, rekening tabungan akan dikembalikan pada peserta pemegang polis asuransi takaful keluarga. Dalam asuransi takaful umum, hanya ada satu sistem pengelolaan dana, yaitu setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang memang telah diniatkan sejak awal untuk *derma/Tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful tersebut kemudian akan dikelompokkan kedalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-proyek yang dibenarkan secara syariah. Ketentuan mengenai investasi secara syariah oleh asuransi syariah, diatur dalam Peraturan

Kementerian Keuangan No. 11/KMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jika setelah diinvestasikan terdapat *surplus underwriting*, sesuai dengan fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syaria'h, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
- b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Dalam asuransi takaful umum, sesuai dengan ketentuan mengenai klausula pembagian surplus dana *tabarru'*, pada akhir masa perjanjian (polis sudah jatuh tempo), maka peserta akan memperoleh pengembalian surplus *tabarru'*. Bagian keuntungan milik peserta yang tidak mengalami musibah akan dikembalikan kepada peserta tersebut sesuai dengan penyesuaannya<sup>199</sup>.

Pada konsep awalnya, dana *Tabarru'* merupakan dana yang boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah sesuai dengan pertanggung jawaban yang diatur dalam polis asuransi. Namun, dalam bisnis asuransi syariah, terdapat pembatasan dalam penggunaan dana *Tabarru'*. Melalui akad yang terjadi antara para pihak (dalam hal ini, perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi syariah) maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi takaful saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohd. Fadli Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD, terdapat batasan dalam penggunaan kata *tabarru'*. Menurutnya, secara umum *tabarru'* memang memiliki pengertian yang luas. Dana *tabarru'* dapat digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapatkan musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena menggunakan akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah.

---

<sup>199</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, hal 153-155

Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.

Wahbah Al Zuhaili, kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* (tolong menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk akad *Tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi<sup>200</sup>.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim akibat musibah tersebut diambil dari rekening dana *tabarru'* dan diberikan kepada pemegang polis yang menderita kerugian sesuai dengan jumlah yang ia asuransikan. Hal tersebut memang telah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong antara sesama pemegang polis asuransi takaful. Karena itu dalam akad *tabarru'*, para pemegang polis memberikan dana *tabarru'* yang telah mereka bayarkan dengan ikhlas tanpa ada keinginan untuk menerima apapun kembali dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan asuransi (konvensional) yang bernafaskan asas timbal balik atau yang disebut dengan *Muawwadah* dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada seseorang, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Secara singkat, dalam asuransi syariah takaful umum, akad *Tabarru'* merupakan akad yang digunakan dalam pengelolaan dana perusahaan asuransi yang didapatkan dari pembayaran polis asuransi oleh pemegang polis. Dana *Tabarru'* merupakan dana kumpulan yang telah diikhhlaskan untuk saling membantu sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada yang mendapat musibah. Dengan kata lain, dana *tabarru'* ini merupakan sebuah *Hibah* dan diberikan dengan sukarela. Dalam asuransi syariah takaful umum, dana *Tabarru'*

---

<sup>200</sup> Syakir Sula, *Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, dari [http://syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=160:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-syariah&Itemid=76](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-syariah&Itemid=76) diakses tanggal 10 Januari 2012 pukul 20.22

tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk “beban asuransi” yaitu pembayaran biaya klaim dan jasa asuransi dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta asuransi dalam bentuk diberikan atau sebagai potongan bagi pembayaran premi peserta asuransi waktu berikutnya.

#### **4.3. Analisis Bentuk Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* Kepada Peserta Asuransi Kebakaran Rumah PT. Asuransi Takaful Umum Ditinjau Dari Hukum Islam**

PT. Asuransi Takaful Umum mengadopsi sistem asuransi kerugian yang telah disesuaikan dengan konsep dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya *gharar*. Implementasi akad *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah telah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*.

Menurut bapak Agus Haryadi<sup>201</sup>, kajian mengenai penyesuaian mengenai konsep akad dalam asuransi syariah telah disesuaikan dengan konsep multi akad dalam muamalah kontemporer. Penyesuaian dana *tabarru'* dalam asuransi syariah juga telah dikaji oleh DSN MUI, dan disesuaikan dengan ketentuan mengenai muamalah yang telah ada. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dalam asuransi takaful umum terdapat multi akad. Akad yang pertama adalah akad *wakalah bil ujroh* yang dilakukan antara perusahaan dan pemegang polis, dan akad *tabarru'* yang dilakukan antara pemegang polis (dengan perantara perusahaan). Selain kedua akad tersebut, dalam polis asuransi syariah, secara tersirat juga terdapat akad *mudharabah* yang dapat dilihat dari pernyataan “nisbah bagi hasil” yang terdapat dalam salah satu klausul dalam polis asuransi

---

<sup>201</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryadi, Praktisi Asuransi Syariah sekaligus Staff Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Tanggal 21 Desember 2011 di Dewan Syariah Nasional, Jl. Dempo, Matraman.

kebakaran, walaupun akad ini tidak dinyatakan secara jelas namun keberadaannya tersirat dalam klausul polis. Dalam polis asuransi takaful, pengaturan mengenai akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah* terdapat dalam klausula tambahan. Sebelum itu, ketentuan mengenai akad ini dijelaskan ke nasabah melalui formulir permohonan peserta asuransi. Dalam asuransi kebakaran, ketentuan mengenai *tabarru'* hanya dijelaskan sedikit dalam ketentuan manfaat takaful, yaitu<sup>202</sup>

*“setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dalam melindungi satu sama lain seperti terkandung dalam perjanjian takaful. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima pengembalian surplus tabarru' dari surplus underwriting (surplus pengelolaan resiko)*

Selain itu, juga terdapat dalam klausula menyetujui bahwa

- a) kontribusi yang saya/kami serahkan untuk dialokasikan sebagai dana *Tabarru'* minimal sebesar 55% dan *Ujah* sebesar maksimal 45% sesuai yang tercantum pada polis asuransi
- b) apabila terdapat *surplus* dana *tabarru'*, maka alokasi surplus tersebut akan dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus pada polis yang akan diterbitkan.

Hal ini tentunya kurang memadai untuk nasabah karena ketentuan mengenai akad *tabarru* dan akad-akad lainnya tidak dijelaskan dengan detail. Apabila dibandingkan dengan formulir permohonan peserta kumpulan PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dalam bagian klausula akad formulir asuransi takaful tentang jenis asuransi tanpa tabungan, dikatakan bahwa<sup>203</sup> :

1. Berdasarkan akad *wakalah bil ujah* :
  - a. Peserta memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola dana *tabarru'*
  - b. Peserta setuju untuk memberikan *ujroh* (jasa) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Umum sesuai dengan ketentuan produk.

---

<sup>202</sup>Lihat Lampiran 3

<sup>203</sup> Lihat Lampiran 4

2. Berdasarkan akad *Tabarru'* :

- a. Peserta menghibahkan premi yang disetorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah
- b. Peserta menyetujui bila ada surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah : sebagai dana cadangan *tabarru'*, dibagikan peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful dengan nisbah sesuai ketentuan produk
- c. Jika terjadi defisit, maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardul hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus dana *tabarru'* yang akan datang.

Kedua akad tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dan pada dana yang sama, yaitu ketika akad *wakalah bil ujah* dilakukan pada saat melakukan penutupan pertanggung, sedangkan akad *tabarru'* dilakukan pada saat dana telah dipisahkan dengan *ujrah*. Pengembalian surplus dana *tabarru'* juga diperbolehkan dalam konsep asuransi syariah dimana dana *tabarru'* yang merupakan dana hibah yang telah berpindah lagi kepemilikannya dikembalikan lagi oleh pengelola dana *tabarru'* yaitu perusahaan asuransi. hal ini dimungkinkan mengingat pengelola hibah diperbolehkan untuk melakukan apapun terkait dana tersebut termasuk menginvestasikannya dan mengembalikan surplus dari hasil investasi tersebut sesuai dengan akad *wakalah bil ujah*. Dana *Tabarru'* wajib diinvestasikan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad *wakalah bil ujah*. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur *al-Iktinaz*, yaitu membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pihak yang menginvestasikan dana tersebut adalah perusahaan asuransi, yang dalam akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru'* dalam perjanjian pertanggung asuransi menjadi pihak pengelola dana.

Akad *Tabarru'* merupakan akad yang wajib ada dalam asuransi syariah dan merupakan ciri utama dari asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,

fatwa no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan fatwa no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa-fatwa tersebut menyatakan bahwa Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Dana *tabarru'* harus dikelola khusus karena merupakan akad utama dalam asuransi syariah dan karena dana ini adalah bukan milik pengelola asuransi yang tentunya harus dipisahkan dari harta kekayaan pengelola asuransi. Dapat dikatakan bahwa keberadaan dana *tabarru'* merupakan perwujudan dari asas tolong menolong yang merupakan salah satu asas asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

Konsep dasar yang digunakan dalam asuransi kerugian adalah konsep saling tolong-menolong atau saling melindungi sebagaimana termuat dalam surah al-Ma'idah ayat 2. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam bentuk kontribusi dana kebajikan (dana *Tabarru'*) sebesar yang ditetapkan berdasarkan nilai pertanggungan objek yang dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu dari peserta *takafuli* atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul<sup>204</sup> dari kumpulan dana *tabarru'* asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum. Unsur kesukarelaan sangat penting untuk ditekankan dalam Asuransi Kebakaran, karena uang yang telah dibayarkan oleh nasabah asuransi tidak akan dikembalikan dan telah diikhhlaskan untuk membantu sesama nasabah asuransi.

Dana *Tabarru'* merupakan dana yang memang telah diikhhlaskan untuk kepentingan tolong menolong antara sesama peserta asuransi takaful. Sesuai dengan ketentuan peruntukkannya, dana tersebut seharusnya disimpan untuk hal-hal yang mungkin terjadi yang mengakibatkan kerugian terkait dengan objek pertanggungan yang dalam polis dijelaskan dalam ketentuan mengenai musibah-musibah yang dipertanggungjawabkan.

Dari sini, penulis melihat adanya keganjilan dalam pengimplementasian dana *tabarru'* dalam asuransi syariah. Akad *wakalah bil Ujah* merupakan akad perwakilan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan akad *Tabarru'*

---

<sup>204</sup> Muhammad Syakir Sula. *Op.Cit.* Hal. 226

menurut hukum Islam, merupakan akad untuk memberikan dana yang merupakan hibah oleh peserta asuransi tanpa mengharapkan pengembalian kembali dana tersebut. Apabila dikaitkan dengan keberadaan konsep bagi hasil, sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi Kebakaran PT asuransi Takaful Umum mengenai nisbah bagi hasil surplus dana *tabarru'*, maka penggunaan hanya akad *Tabarru'* dan *wakalah bil ujah* tentunya dianggap kurang tepat, sehingga yang paling tepat dalam sistem pengelolaan dana asuransi takaful umum adalah dengan juga menggunakan sistem *mudharabah* dikaitkan dengan kata 'bagi hasil' dan 'nisbah' dalam polis asuransi yang identik dengan penggunaan dalam akad *mudharabah*.

Dalam prakteknya pada asuransi syariah saat ini, terutama pada produk-produk asuransi kesehatan dan produk-produk asuransi kerugian (umum) terdapat sebuah akad bagi hasil untuk surplus *underwriting* atas investasi akad *tabarru'*. Dalam asuransi tersebut terdapat ketentuan yang bahkan menjelaskan mengenai penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah apabila tidak terjadi klaim. Disini terjadi ketidakjelasan mengenai akad yang digunakan dalam sistem pengelolaan dana yang digunakan dalam asuransi. hal ini diakibatkan dalam asuransi kerugian yang didasarkan pada konsep *non-savings*, akad yang digunakan hanya akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Dengan keberadaan klausul mengenai *nisbah* bagi hasil *surplus underwriting*, maka seharusnya terdapat ketentuan mengenai akad *mudharabah* dalam perjanjian asuransi takaful syariah.

Sebenarnya, Pemisahan dana *tabarru'*, dana investasi peserta maupun dana pengelola asuransi sejak awal pendirian perusahaan asuransi syariah telah diamanahkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) berikut ini, yaitu fatwa no. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa no. 51 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, fatwa no. 52 tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan fatwa no. 53 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah sebagai akad-akad yang mendasari asuransi syariah di Indonesia. Namun dalam sistem *non-saving*, dana *tabarru'* merupakan dana

yang diinvestasikan, sehingga konsep pemisahan dana *tabarru'* dan dana yang diinvestasikan dianggap tidak dapat diberlakukan.

Dalam konsep asuransi syariah sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) akan diinvestasikan oleh pengelola (*mudharib*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (*profit*), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara *shahibul maal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan akad *mudharabah* ( bagi hasil ) dengan rasio (*nisbah*) yang telah disepakati di muka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan konsep *tabarru'* yang sejak awal telah mengedepankan unsur hibah dengan prinsip keikhlasan dalam sistem pengelolaan dananya.

Ketidaktejelasan tersebut disebabkan karena disatu sisi dikatakan bahwa pada akad *tabarru'* tidak mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah, tapi dalam prakteknya dan dalam ketentuan regulasinya yaitu dalam fatwa DSN MUI, nasabah mendapat pengembalian dana berupa *nisbah mudharabah* (bagi hasil) terhadap surplus investasi dana *tabarru'* jika tidak terjadi klaim. Bahkan dalam polis asuransi syariah, dalam hal ini asuransi takaful umum, dinyatakan dengan jelas dengan nama "klausula pengembalian surplus dana *tabarru'* dan dijelaskan dengan cukup mendetail mengenai pembagian nisbah atas keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi tersebut. Hal tersebut tentunya membuat permasalahan mengenai akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi kebakaran rumah menjadi semakin tidak jelas yang salah satunya dikarenakan multi akad yang terjadi dalam perjanjian asuransi tersebut tidak dijelaskan secara terbuka.

Selain itu ketentuan mengenai akad *tabarru'* tersebut menurut penulis tidak tepat karena pemegang polis menghibahkan dana *tabarru'* yang dibayarkan dalam bentuk kontribusi namun dengan perjanjian bahwa apabila terdapat *surplus underwriting* maka akan dibagikan sesuai dengan ketentuan *nisbah* yang terdapat dalam klausula polis. Hal ini tentunya menyalahi aturan mengenai dana

*tabarru'* yang seharusnya diikhlasakan. Menurut bapak Agus Haryadi, ketentuan mengenai hal tersebut diperbolehkan karena nasabah asuransi telah memberikan dana kepada kumpulan secara ikhlas, apabila nantinya perusahaan akan memberikan surplus hasil investasi maka hal tersebut diperbolehkan dikarenakan dana tersebut berada di bawah pengurusan perusahaan. Namun perlu dipertanyakan kembali, jika memang perusahaan asuransi syariah menggunakan konsep tersebut maka mengapa hal tersebut perlu diperjanjikan sebelumnya dan perusahaan disini hanya sebagai wakil yang mengelola dana, bukan sebagai pemilik dana. Dalam ketentuan mengenai pemberian hibah, salah satu persyaratannya adalah bahwa barang yang dihibahkan memang milik si penghibah. Dana yang diolah oleh perusahaan asuransi adalah dana milik kumpulan bukan dana milik perusahaan asuransi.

Dalam *muammalah*, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah *syar'i*. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam dan menimbulkan unsur *gharar*. Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang pedoman asuransi syariah, pernyataan "akad yang sesuai syariah" dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), dan bunga. Dalam polis asuransi syariah sendiri masih terdapat ketidakjelasan terkait dengan akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi syariah. Hal ini tentunya dapat membuat perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut kaidah *syar'i* yang berujung pada pembatalan perjanjian tersebut.

Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat terjadi akibat implementasi multi akad sebagaimana yang tercantum dalam polis asuransi kebakaran PT asuransi Takaful Umum. Selain keterkaitannya dengan multi akad dalam polis asuransi, keberadaan rekening *tabarru'* juga sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-*gharar*-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun keempat dan baru sempat membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah

penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul *gharar* tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening *tabarru'*.

Secara singkat, dalam asuransi syariah takaful umum terutama asuransi kebakaran, terdapat unsur *gharar* dalam akad yang digunakan antara pemegang polis peserta asuransi dan perusahaan asuransi takaful umum. Hal ini ditunjukkan dalam polis asuransi takaful, dimana di salah satu klausula dalam polis tersebut tertulis bahwa akad yang digunakan adalah akad *Tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*, namun dalam klausula polis tersebut juga dijelaskan mengenai bagi hasil yang menjurus kepada akad *mudharabah*. Padahal dalam asuransi kerugian PT asuransi takaful umum, tidak terdapat pembedaan antara tabungan khusus *tabarru'* dan tabungan peserta (*non-saving*) sebagaimana yang diamanahkan fatwa bahwa harus terdapat pemisahan antara dana *tabarru'* dan dana investasi. Selain itu menurut penulis terdapat kesalahan interpretasi mengenai akad *tabarru*. Dalam akad *tabarru'*, seharusnya nasabah asuransi memberikan kontribusinya secara ikhlas tanpa mengharapkan balasan, namun dalam akad asuransi syariah, diperjanjikan di awal bahwa para pihak akan mendapatkan pembagian (*nisbah*) surplus investasi dana *tabarru*. Hal ini tentunya membuat keabsahan atas akad yang dibuat antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan dan menimbulkan unsur *gharar*.

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, dasar penggunaan akad *tabarru'* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 4 dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong dan bukan semata untuk tujuan komersial. Akad ini ditujukan terutama untuk membantu sesama muslim yang mengalami kesulitan, tanpa mengharapkan adanya balasan dari pihak yang ditolong melainkan balasan dari Allah.
2. Akad *Tabarru'* dalam PT. Asuransi Takaful Umum digunakan untuk mengelola dana yang didapatkan dari premi asuransi oleh pemegang polis. Dana *Tabarru'* merupakan dana kumpulan yang telah diikhhlaskan untuk tujuan saling membantu satu sama lain antar sesama peserta takaful (PT. Asuransi Takaful Syariah) jika ada yang mendapat musibah. Dana *Tabarru'* dikumpulkan menjadi satu dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk "beban asuransi" yaitu pembayaran biaya klaim dan jasa asuransi dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta asuransi dalam bentuk pemberian atau sebagai potongan bagi pembayaran premi peserta asuransi waktu berikutnya.
3. Penggunaan akad *tabarru'* dalam PT. Asuransi Takaful Umum dapat dikatakan kurang tepat. Dalam asuransi takaful Umum, terdapat multi akad yaitu *wakalah bil ujah* dan *tabarru'* yang dilakukan pada saat hampir bersamaan dan pada dana yang sama. Namun, selain kedua akad tersebut juga terdapat pengaturan mengenai *nisbah* bagi hasil surplus *underwriting* investasi dana *tabarru'* dalam klausula asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum. Hal ini menjadi ganjil karena *nisbah* bagi hasil merupakan istilah dalam akad *mudharabah*. Hal ini kurang lebih menimbulkan unsur *gharar* timbul akibat penggunaan multi akad yang kurang bersesuaian dan tidak sesuai fatwa. Akad *tabarru'* bertujuan untuk tolong menolong sedangkan akad *mudharabah* digunakan untuk mencari keuntungan.

## 5. 2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait akad *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah :

1. Dalam mempergunakan konsep dana *tabarru'* seharusnya Dewan Syariah Nasional dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dan perusahaan-perusahaan Asuransi Syariah dalam polisnya, terutama PT Asuransi Takaful Umum memperjelas unsur keikhlasan yang menjadi poin utama akad *tabarru'*. Seharusnya untuk peserta yang telah memberikan premi atau kontribusi yang dibayarkan olehnya untuk menjadi dana *tabarru'* ditekankan bahwa dana tersebut merupakan suatu sumbangan yang sifatnya ikhlas tanpa balasan apapun kecuali balasan dari Allah.
2. Dalam pelaksanaan konsep pembagian surplus *underwriting*, seharusnya PT. Asuransi Takaful Umum mengikuti konsep PT. Asuransi Takaful Keluarga yang membagi dana asuransi menjadi tiga bagian, yaitu *fee/ujroh*, dana *tabarru'* dan dana investasi. Surplus *underwriting* yang akan dibagi adalah hasil dari dana investasi, sedangkan surplus investasi dana *tabarru'* dimasukkan kembali ke dana *tabarru'* kumpulan untuk dijadikan dana cadangan atau dapat di zakatkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hal ini juga berguna untuk menghindari unsur *al-Iktinaz*, yaitu membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, bukan hanya untuk pihak-pihak yang terkait dengan PT. Asuransi Takaful Umum.
3. Peserta asuransi syariah seharusnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan akad yang dipergunakan dalam transaksi syariah, salah satunya dalam melakukan penutupan polis asuransi syariah. Hal ini dimaksudkan sebagai kritis bagi asuransi syariah dan agar kehalalan transaks tersebut tetap terjaga sesuai dengan unsur-unsur syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2004.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia : Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. 1994.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat. Cet. Ke-1*. Solo : Penerbit Tiga Serangkai. 2007 .
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Basyir, A. Ahzar. *Asuransi Takaful sebagai Suatu Alternatif*. dalam Seminar Sehari Takaful. Asuransi Syariah. Jakarta : Tepati. 1993.
- Dahlan , Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Dewi, Gemala. Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Engku Ali, Engku rabiah Adawiah. *Panduan Asas Takaful: Panduan tentang Falsafah dan Prinsip Takaful Berdasarkan Syariah*. Kuala Lumpur : Centre of research and training. 2010.
- Hulwati. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : Ciputat Press Group. 2009.

- Janwari, A. Djazuli, Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2002.
- Karim, Adiwarman A. *Islamic Banking : Fiqh and Financial Analysis. 3rd Edition*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1997.
- Mamudji, Sri. et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2002.
- Muhammad , Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia. Cetakan ke-4*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Media Pratama. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani. 2004.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2009.
- Wirdayaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2005.

## **PERATURAN**

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 LN No. 13 Tahun 1992 TLN No. 3467.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*. PMK No. 11/KMK.010/2011

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*. PMK No. 18/PMK..010/2010,

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional. PBI No. 8/3/PBI/2006.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Dewan Syariah Nasional (DSN). Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah*.

Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang fatwa Bunga (*Interest/fa-idah*).

## **INTERNET**

<http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/28/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 12.07

<http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/21/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 15.15

[http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SGLSESSID=e11b2a0db8ef1935a2512a6135f4ea7c&\\_/1/frmProdukId/2/produk/Asuransi+Takaful+Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/?SGLSESSID=e11b2a0db8ef1935a2512a6135f4ea7c&_/1/frmProdukId/2/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 pukul 07:11

<http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/44/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.22

<http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/1/produk/Asuransi+Takaful+Umum/> diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7.30

[http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/4/produk/Asuransi+Takaful+ Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/4/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:45

[http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/5/produk/Asuransi+Takaful+ Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/5/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7:52

[http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/7/produk/Asuransi+Takaful+ Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/7/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 pukul 7. 55

[http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/29/produk/Asuransi+Takaful+ Umum/](http://takaful.com/index.php/produk/action/view/frmProdukId/29/produk/Asuransi+Takaful+Umum/) diakses tanggal 7 November 2011 jam 08:01

<http://takaful.com/index.php/produk/list/> diakses tanggal 4 November 2011 pukul 11.54

<http://takaful.com/index.php/profile/list/> diakses 4 November 2011 pukul 11.38

[http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledge/K\\_Syariah.aspx](http://www.maa.co.id/Indo/Life/Information/Knowledge/K_Syariah.aspx). Diakses tanggal 19 September 2011 pukul 8.33

Syakir Sula. Tabarru' Dalam Asuransi Syariah, dari [http://syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=160:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-syariah&Itemid=76](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-tabarru-dalam-asuransi-syariah-&catid=32:asuransi-syariah&Itemid=76) diakses tanggal 10 Januari 2012 pukul 20.22



FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 53/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD TABARRU'  
PADA ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء: ٢).

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa' [4]: 2).*

(٢) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩).

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa' [4]: 9).*

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat*

untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa' [4]: 58).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

(١) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(٢) مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

(٣) الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

(٤) مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ بِهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص)

“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amr bin Ash).

(٥) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

(٦) لَأَضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

#### 5. Kaidah fiqh:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:

(١) فَالْمَبْلَغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرْكَةِ، يُعَانُ

مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ النَّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشَّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ

بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عَوْضٍ. (المعاملات

المالية المعاصرة، ص. ٢٧٦)

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

(٢) وَالتَّخْرِيجُ الْفِقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِرَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقْدِ التَّأْمِينِ

التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِرَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (نظام

التأمين لمصطفى الزرقاء، ص. ٥٨-٥٩، عقود التأمين وعقود  
ضمان الاستثمار لأحمد السعيد شرف الدين ص. ٢٤٤-٢٤٧،  
التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبي جيب، ص. ٥٣)

*Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa', Nizham al-Ta'min, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).*

(٣) إِنَّ الْعَلَاقَةَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيجَةَ عَقْدِ التَّأْمِينِ  
الْجَمَاعِيِّ تَتَّسِمُ بِالطَّبَاعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِعَیْرِهِ بِمَا  
يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْوِیضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرَّرِينَ مِنْ  
الْمُسْتَأْمِنِينَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ  
تَعْوِیضٍ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (التَّأْمِينِ الْإِسْلَامِيِّ لِأَحْمَدِ سَالِمٍ مَلْحَمٍ، ص.  
٨٣)

*Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, h. 83).*

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH**
- Pertama : **Ketentuan Hukum**
1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
  2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

*Kedua*

**: Ketentuan Akad**

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
  - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

*Ketiga*

**: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

1. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'ammen/mutabarra' lahu*, مؤمّن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* مؤمّن/متبرّع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

*Keempat*

**: Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

*Kelima*

**: Surplus Underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

**Keenam : Defisit Underwriting**

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H  
23 Maret 2006 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
**K.H. M.A. Sahal Mahfudh**

Sekretaris,



  
**Drs. H.M. Ichwan Sam**

### **KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO GEMPA BUMI**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa pertanggungan ini tidak menjamin risiko Gempa Bumi, Kebakaran akibat Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami

### **KLAUSULA RISIKO NON PASAR**

Dengan ancaman batalnya polis ini dengan sendirinya dan Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi, maka selama masa berlakunya jaminan asuransi, polis ini tidak menjamin risiko OKUPASI PASAR atau risiko yang berdampingan dengan Pasar atau risiko yang berbatasan dengan Pasar atau risiko yang berada di dalam kompleks Pasar.

### **KLAUSULA PENGEMBALIAN SURPLUS TABARRU**

1. Takaful menerima akad Wakalah Bil Ujrah dari peserta untuk mengelola kontribusi Takaful yang diterima dengan kompensasi perlindungan (manfaat Takaful) bagi peserta Takaful.
2. Pada akhir masa perjanjian (polis sudah jatuh tempo), maka peserta akan memperoleh Pengembalian Surplus Tabarru' berdasarkan rumus :

***Prosentase Pengembalian Surplus Tabarru' x tabarru' x jumlah hari lunas /365 atau jangka waktu pertanggungan***

Dengan ketentuan :

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis.
- b. Peserta tidak membatalkan perjanjian polis.
- c. Jika terdapat Surplus Dana Tabarru' diakhir pertanggungan Takaful (usual)

Maka akan dibagi dengan Nisbah Bagi Hasil sebagai berikut :

Operator	: 25%
Peserta	: 25%
Cadangan Tabarru' (Pool Tabarru')	: 50%

Keterangan :

- 1) Prosentase Pengembalian Surplus Tabarru' (per tahun).
- 2) Jumlah hari lunas : Jumlah hari yang dihitung mulai dari tanggal pelunasan sampai dengan tanggal akhir periode asuransi.
- 3) 365 digunakan jika periode polis satu tahun atau kurang
- 4) Jangka waktu pertanggungan digunakan jika periode polis lebih dari satu tahun.

### **KLAUSULA PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN TABARRU**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa sesuai dengan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Takaful (Asuransi Syariah) dengan Akad Wakalah Bil Ujrah dan Tabarru', Terdapat beberapa penyesuaian Istilah, Persyaratan dan Definisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam polis ini.

#### **Akad yang diberlakukan dalam Polis:**

Yang bertanda-tangan di bawah ini selanjutnya disebut Pengelola Takaful, yang bertindak untuk dan atas nama Kumpulan Peserta Takaful yang dikelolanya, akan membayarkan ganti rugi kepada Peserta sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis atas dasar permohonan keikutsertaan Takaful dengan Akad Wakalah Bil Ujrah secara tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang diberikan oleh Peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan dengan syarat Peserta telah membayar kontribusi sebagaimana disebutkan dalam

Ikhtisar kepada Pengelola Takaful dan tunduk pada syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian yang terkandung di dalamnya dan atau ketentuan – ketentuan yang ditambahkan padanya, terhadap kerugian, kerusakan dan atau biaya atas obyek Takaful sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta ketentuan yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

### **Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujah**

1. Wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi (Takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujah (fee).
2. Pengelola Takaful menerima akad Wakalah bil ujah dari Peserta sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
3. Dalam akad Wakalah bil ujah ini, kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta memiliki komposisi dana tabarru' dan ujah yang besarnya sebagaimana dalam Ikhtisar Polis.
4. Pengelola Takaful menerima wewenang penuh dari Peserta untuk melakukan kegiatan Pengelolaan atas risiko dan dana tabarru'.
5. Dalam hal terjadi defisit dana tabarru', maka Takaful memberikan Al-Qardh Al-Hasan.
6. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana tabarru' ditambah hasil investasi dana tabarru' dikurangi cadangan teknis akan dialokasikan kepada Peserta sebagai Pengembalian Surplus Tabarru' dan Pengelola Takaful dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis dengan ketentuan:
  - 6.1 Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim
  - 6.2 Peserta tidak membatalkan polis.

Adapun ketentuan perhitungan Pengembalian Surplus Tabarru' untuk Peserta diatur dalam klausula Pengembalian Surplus Tabarru'.

7. Semua Obyek pertanggungan (Manfaat Takaful) yang berlaku dalam Takaful ini harus sesuai dengan Prinsip Syariah Islam. Pengelola Takaful akan mengembalikan Kontribusi sejak awal Manfaat Takaful secara proporsional dengan obyek Manfaat Takaful yang diperkenankan diterima di Takaful. Apabila terdapat Obyek Manfaat Takaful yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah yang secara sengaja disembunyikan oleh Peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh Peserta pada periode Manfaat Takaful dan tidak disampaikan kepada Pengelola Takaful, maka Pengelola Takaful tidak wajib untuk membayar klaim terhadap obyek Manfaat Takaful tersebut.

Istilah - istilah dalam Polis yang disesuaikan dengan prinsip Takaful:

- Pertanggungan digantikan menjadi Manfaat Takaful
- Tertanggung digantikan menjadi Peserta
- Penanggung digantikan menjadi Pengelola Takaful
- Premi digantikan menjadi Kontribusi
- Asuransi digantikan menjadi Takaful, kecuali kata asuransi yang berhubungan dengan suatu **Badan atau asosiasi dan sejenisnya**

### **KLAUSULA OKUPASI DAN/ATAU OBYEK YANG HARAM**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa pertanggungan ini menjadi batal dengan sendirinya sejak awal periode pertanggungan apabila harta benda dan/atau Kepentingan yang dipertanggungkan dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan dan/atau mengangkut barang-barang yang haram, termasuk tapi tidak terbatas pada :

1. Transaksi yang mengandung unsur maysir (perjudian/gambling).
2. Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, tembakau, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya.
4. Transaksi Gharar (fiktif).
5. Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/exploitasi).
6. Transaksi yang mengandung unsur Riba (Bunga/interest).
7. Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok).

Jika bangunan telah dimiliki  
Tempat bagi anak dan istri  
Untuk berlindung dan mencari rizki  
Dirawat, dijaga dan dilindungi

Musibah datang tak terhindarkan  
kebakaran menghabiskan isi dan bangunan  
Ikutlah program Takaful Kebakaran  
Agar kerugian finansial tergantikan

Program Takaful  
yang memberikan manfaat  
atas kerugian terhadap harta benda  
yang disebabkan musibah kebakaran,  
kejatuhan pesawat terbang,  
peledakan, sambaran petir dan asap

Merancang  
masa depan gemilang  
Saling menopang  
saat musibah datang



#### PESERTA TAKAFUL

Seluruh individu atau badan usaha yang memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan dapat menjadi nasabah, yaitu : Pemilik obyek asuransi, penyewa obyek asuransi, bank / lembaga keuangan pemberi kredit.

#### MANFAAT TAKAFUL

Setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dalam melindungi satu sama lain seperti terkandung di dalam perjanjian Takaful. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima Pengembalian Surplus Tabarru' dari surplus *underwriting* (surplus pengelolaan risiko)

#### RISIKO YANG DIGANTI

- Kebakaran
- Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir
- Peledakan
- Kejatuhan pesawat terbang,
- Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang diperjanjikan

#### RISIKO YANG TIDAK DIGANTI

- Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
- Pencurian atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis ;
  - Kesengajaan Peserta, wakil Peserta atau pihak lain atas perintah Peserta ;
  - Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan pihak Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali Peserta ;
  - Kebakaran hutan, semak alang-alang, atau gambut ;

- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Peserta atau wakil Peserta ;
- Segala macam bahan peledak ;
- Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan ;
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami ;
- Segala macam bentuk gangguan usaha ;
- Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil - alihan kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau penjarahan ;

#### PERLUASAN JAMINAN RISIKO DENGAN PENAMBAHAN KONTRIBUSI (PREMI)

- Kerusakan, Pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat
- Huru Hara
- Tertabrak kendaraan
- Banjir, angin topan, badai dan kerusakan karena air
- Biaya pembersihan puing
- Tanah Longsor
- Arus Pendek
- Terbakar Sendiri
- Petir ( selain yang di jamin pada jaminan pokok)
- Asap ( selain yang di jamin pada jaminan pokok)

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Polis Takaful Kebakaran ( P S A K I )

#### PROSEDUR PENUTUPAN

- Mengisi formulir penutupan asuransi Takaful Kebakaran.
- Prosedur akseptasi risiko & survey risiko (jika diperlukan)
- Menghitung kontribusi (premi)
- Polis Takaful diterbitkan

#### PROSEDUR TUNTUTAN / KLAIM

- 1 Wajib melaporkan sesegera mungkin kepada Takaful
- 2 Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan oleh Petugas Takaful.

Untuk lebih jelasnya, prosedur tuntutan dapat dilihat pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia ( P S A K I ).

#### PROSEDUR PERPANJANGAN POLIS

PT Asuransi Takaful Umum akan mengkonfirmasi perpanjangan polis asuransi yang akan jatuh tempo, atau dapat langsung menghubungi petugas layanan kami, di hot - line service : ( 021 ) 799 1234, 799 2345

Pusat Informasi :

Hotline 0807 100 1234

e-mail : [humas@takaful.com](mailto:humas@takaful.com), <http://www.takaful.com>

# SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN



Dengan ini saya/kami mengajukan untuk menjadi sebagai salah satu Peserta asuransi syariah Kebakaran yang berlandaskan asas saling menanggung, saling melindungi dan saling menolong antar sesama peserta serta menyetujui Pengelolaan Takaful ini diwakilkan kepada PT Asuransi Takaful Umum berdasarkan aqad Wakalah Bil Ujrah dan aqad Tabarru'.

1. Nama lengkap : .....  
 dan alamat Pemohon : .....  
 Telp. .... Hp. .... Kode Pos .....

2. Lokasi ( alamat ) Harta Benda yang akan dipertanggungkan : .....  
 : .....  
 : ..... Kode Pos .....

3. Rincian Harta Benda Manfaat Takaful	Nilai Manfaat Takaful
a. Bangunan - Bangunan (tidak termasuk Pondasi, Bangunan dibawah tanah / Basement, Pagar)	.....
b. Pondasi	.....
c. Bangunan dibawah tanah (Basement)	.....
d. Pagar	.....
e. Mesin - mesin dan Peralatannya	.....
f. Stok (Persediaan Barang)	.....
g. Perabot	.....
Lain - lain (agar diperinci)	.....
.....	.....
Jumlah	.....

4. Keterangan mengenai bahan /konstruksi bangunan

a. Dinding:	e. Tiang	.....
- Luar	f. Anak- Tangga	.....
- Dalam	g. Langit -langit	.....
- pemisah	h. Jumlah lantai	.....
	(tidak termasuk basement)	
b. Lantai	i. Jumlah basement	.....
c. Balok lantai	j. Pondasi	.....
d. Balok Langit - langit		

5. Jenis penerangan yang digunakan

Listrik PLN

Generator

Lampu Minyak

Lain - Lain, agar disebutkan : .....

6. Penggunaan Bangunan ( Okupasi ), agar diuraikan :  
 .....  
 .....

7. Pemakaian Pembangunan :

Seluruhnya dipakai sendiri ( termasuk kelompok usahanya )

Sebagiannya disewakan ( agar diuraikan okupasi penyewa )  
 .....

Seluruhnya disewakan ( agar diuraikan okupasi penyewa )  
 .....

8. Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungkan dengan sekitarnya beserta konstruk okupasinya

- a. Sebelah kiri  
 b. Sebelah kanan  
 c. Bagian depan  
 d. Bagian belakang

Jarak ( m )	Bangunan		Lain - lain
	Okupasi	Konstruksi	

9. Pos pemadam kebakaran terdekat :

a. Alamat : .....

b. Jarak ke lokasi : ..... Km

c. Waktu Tempuh ke lokasi : ..... Menit

# SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN



10. Sebutkan Jenis dan kebakaran terdekat :

- Tabung                      Jenis dan ukuran : .....                      Jumlah : .....  
 Hidran                      Jumlah titik : a. dalam bangunan : .....                      b. luar bangunan : .....  
 Sprinkler  
 Lain - lain, agar disebutkan : .....

11. Keterangan pelengkap

- a. Adakah Harta benda yang akan di pertanggungkan, juga dipertanggungkan untuk asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi lainnya? Bila ya, agar disebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu dan nomor polis .....  
 b. Pernahkah permohonan penutupan asuransi kebakaran anda ditolak atau pertanggungkan anda dibatalkan oleh perusahaan asuransi? Bila ya, agar dijelaskan .....  
 c. Pernahkah terjadi kebakaran atau ledakan atas Harta benda yang dipertanggungkan? Bila ya, agar dijelaskan .....  
 d. Pernahkah terjadi kerugian atas Harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh bahaya -bahaya lainnya seperti banjir, kerusakan, dsb Bila ya, agar dijelaskan .....

12. Jangka waktu Manfaat Takaful yang diminta mulai dari tanggal ..... sampai dengan .....  
 Kedua tanggal tersebut pada Pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta benda yang akan di pertanggungkan berada

13. Luas Jaminan Manfaat Takaful yang diminta :

**Jaminan Pokok :**

- Kebakaran ( Kebakaran, petir, ledakan,kejatuhan pesawat terbang, asap )

**Perluasan Jaminan :**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kerusakan, Pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat | <input type="checkbox"/> Tanah Longsor                                    |
| <input type="checkbox"/> Huru Hara  | <input type="checkbox"/> Arus Pendek                                      |
| <input type="checkbox"/> Tertabrak kendaraan                                    | <input type="checkbox"/> Terbakar Sendiri                                 |
| <input type="checkbox"/> Banjir, angin topan, badai dan kerusakan karena air    | <input type="checkbox"/> Petir ( selain yang di jamin pada jaminan pokok) |
| <input type="checkbox"/> Biaya pembersihan puing                                | <input type="checkbox"/> Asap ( selain yang di jamin pada jaminan pokok)  |
|   | <input type="checkbox"/> Lain-lainnya .....                               |

14. Khusus untuk Manfaat Takaful atas hilangnya uang sewa

- a. Nama pemilik / penyewa\*) .....  
 b. Jangka waktu kontrak atau sewa menyewa .....  
 c. Besarnya uang sewa per-bulan / tahun\*) .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya/kami atau yang seharusnya saya/kami ketahui;
- Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benarannya dapat mengakibatkan batalnya Manfaat Takaful dan ditolaknya setiap klaim oleh PT Asuransi Takaful Umum;
- Mengerti bahwa Manfaat Takaful yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT. Asuransi Takaful Umum;
- Menyetujui bahwa:
  - Kontribusi yang saya/kami serahkan untuk dialokasikan sebagai Dana Tabarru' minimal sebesar 55% dan Ujrah sebesar maksimal 45%, sesuai yang tercantum pada Polis asuransi.
  - Apabila terdapat Surplus Dana Tabarru', maka alokasi Surplus tersebut akan dikelola oleh PT Asuransi Takaful Umum sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus pada polis yang akan diterbitkan.

20

## PENGEMBALIAN SURPLUS TABARRU'

Guna kelancaran pembayaran, agar kiranya Bapak /Ibu mencantumkan nomor rekening untuk penampungan Pengembalian Surplus Tabarru'.

Nama	:	.....
Nomor rekening	:	.....
Bank	:	.....
Cabang	:	.....

atau

DISUMBANGKAN KE YAYASAN AMANAH TAKAFUL  SETUJU

BC-ATU/08/10

Diisi oleh Takaful :

- Nomor Peserta : .....
- Nomor Formulir : .....
- Nomor Polis : .....
- Kode Agen/ Broker : .....

Mohon dibuat lampiran rincian barang dan harga, apabila harga nilai resiko :

- a. Perabot Rumah > Rp. 50.000.000  
 b. Perabot Kantor/Toko/Ruko/Gudang > Rp. 300.000.000

# FORMULIR PERMOHONAN PESERTA KUMPULAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA



**TAKAFUL**  
Indonesia

No. SERI. G 046120

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

Harap diisi sendiri oleh Calon Pemegang Polis dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya (bertindak untuk dan atas nama perusahaan/lembaga)

DATA CALON PEMEGANG POLIS

1. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

2. Jabatan : \_\_\_\_\_

(Foto copy kartu identitas terlampir)

Mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Takaful Keluarga bagi karyawan/anggota/nasabah dari :

3. Nama Perusahaan/Lembaga : \_\_\_\_\_

4. Alamat Perusahaan/Lembaga : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_ Telepon : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

5. Bergerak dalam bidang usaha / aktivitas : \_\_\_\_\_

6. Jumlah karyawan seluruhnya : \_\_\_\_\_ orang

DATA ASURANSI

1. Program Asuransi yang dipilih : \_\_\_\_\_

2. Jenis Asuransi :  Tanpa Tabungan  Dengan Tabungan

3. Tanggal Mulai Perjanjian : | | | | | | | | | |

4. Masa Perjanjian :  | | | Tahun  | | Bulan

Usia Pensiun  | | | Tahun (Khusus Jenis Asuransi Dengan Tabungan)

5. Cara Pembayaran :  Sekaligus  Tahunan  Semesteran  Triwulan  Bulanan

6. Mata Uang :  Rupiah  US\$  Lainnya : \_\_\_\_\_

7. Premi per orang : | | | | | | | | | |

8. Total Premi : | | | | | | | | | |

9. Jumlah peserta awal : | | | | | orang

10. Pernahkah perusahaan/lembaga anda menjadi peserta PT Asuransi Takaful Keluarga ?

Ya  Tidak

Jika "Ya" sebutkan nomor Polis terdahulu : \_\_\_\_\_

11. Apakah perusahaan/lembaga anda mempunyai polis asuransi pada perusahaan lain ?

Ya  Tidak

Jika "Ya" sebutkan Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

ATK-KUM-FR-01

PT Asuransi Takaful Keluarga,

Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta 12790, T + 62 21 799 1234, 799 2345 F + 62 21 799 1435



**A. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan**1. Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujroh* :

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

2. Berdasarkan akad *Tabarru'* :

- Saya hibahkan seluruh premi yang dibayarkan oleh perusahaan/lembaga yang saya wakili sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah : sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

**B. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan**1. Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujroh* :

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'* (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

2. Berdasarkan akad *Mudharabah Musytarakah* :

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana *tabarru'* dalam program investasi.
- Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

3. Berdasarkan akad *Tabarru'* :

- Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

Saya sebagai Calon Pemegang Polis dengan ini menyatakan bahwa :

- Seluruh karyawan/anggota/nasabah yang diajukan untuk menjadi Peserta Takaful dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam pengobatan dan atau perawatan dokter.
- Semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir ini beserta lampirannya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri calon peserta yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Perjanjian ini.
- Saya memahami dan menyetujui :
  - Semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir ini beserta lampirannya adalah sebagai dasar perjanjian dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
  - Tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan atas calon peserta bila diperlukan.
  - Perjanjian ini berlaku sejak kepesertaan disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan premi telah dibayar lunas.

20

Tanda Tangan

Nama Jelas dan Cap Perusahaan / Lembaga

Sebagai Saksi	Diisi oleh Admin. Cabang / CS PT Asuransi Takaful Keluarga	Diisi oleh Underwriter PT Asuransi Takaful Keluarga										
Nama Agen : _____	Diterima Tanggal : _____	Nomor Polis : _____										
Nomor Agen : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											Cabang / Regional : _____	Tanggal Akseptasi : _____
Tanda Tangan : _____	Dikirim ke Kantor Pusat tanggal : _____											
	Admin. Cabang / CS _____ Kepala Cabang _____	Underwriter _____										